



PUTUSAN

Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan kewarisan dan rekonsvansi kewarisan, antara:

PENGUGAT, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Mustakim, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Salotungo Soppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus Pengadilan Agama Watansoppeng yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0136/SK.Daf/2019/PA.Wsp tanggal 27 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi**.

melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Sudarman Muhiddin, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **Kantor PENGACARA S.M and PARTNER** beralamat di jalan Allapporeng Lr.III Nomor 101 Sumberjati, Dusun Sumpang Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus Pengadilan Agama Watansoppeng yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0135/SK/Daf/2019/PA.Wsp tanggal 26 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Hal. 1 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2019 yang pada tanggal itu juga terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0491/Pdt.G/ 2019/PA.Wsp., yang yang telah diadakan perbaikan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2019, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta pusaka almarhum Araf bin Laoke bersama dengan isteri bernama almarhumah Hj. Jumartini binti Laside.
2. Bahwa Araf bin Laoke meninggal dunia pada tahun 2005.
3. Bahwa Hj. Jumartini binti Laside meninggal dunia pada tahun 2013.
4. Bahwa kedua orang tua kandung baik Araf bin Laoke maupun Hj. Jumartini binti Laside telah lebih dahulu meninggal dunia yang waktu kematiannya sudah tidak diketahui lagi.
5. Bahwa Araf bin Laoke semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Jumartini binti Laside.
6. Bahwa hasil perkawinan antara Araf bin Laoke dengan Hj. Jumartini binti Laside, telah dikeruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - Ariyanto bin Araf.
 - Hartati binti Araf.
7. Bahwa antara Araf bin Laoke dengan Hj. Jumartini binti Laside, selain telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana pada angka 6 di atas, juga telah diperoleh harta pusaka bersama yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya yaitu objek sengketa berupa:
 - 7.1. Sebidang tanah kebun seluas \pm 28 are, terletak di Jalan Poros Pattojo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten

Hal. 2 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng, nilai jual ditaksir Rp1.000.000.000 (satu milyar), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan raya/Hj. Nursiah.
- Timur berbatasan dengan tanah kebun Jufri.
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun Jufri.
- Barat berbatasan dengan tanah kebun I Sami.

Dikuasai oleh Tergugat.

7.2. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 299 \text{ m}^2$, terletak di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, nilai jual ditaksir Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah perumahan Abd. Hadi.
- Timur berbatasan dengan tanah perumahan Lukman.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
- Barat berbatasan dengan Tanah perumahan I Negara.

Dikuasai oleh Tergugat.

7.3. Sebuah rumah panggung dengan ukuran $\pm 7 \text{ m} \times 28 \text{ m}$, berlantai papan, beratap seng, berdinding papan terletak di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, nilai jual ditaksir Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Abd. Hadi.
- Timur berbatasan dengan rumah Lukman.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
- Barat berbatasan dengan rumah I Negara.

Dikuasai oleh Tergugat.

7.4. Hasil penjualan dua petak sawah, terletak di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, total keseluruhan Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat dan Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Dikuasai oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak ke-2-nya meninggal dunia yaitu Araf bin Laoke meninggal dunia pada tahun 2005 dan Hj. Jumartini binti Laside meninggal dunia pada tahun 2015, objek sengketa pada angka 7 poin 7.1 s/d 7.4 tersebut di atas, sebagian besar dikuasai oleh Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak waris dari ahli waris lain yang berhak yaitu Penggugat.
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan kekeluargaan dengan cara mendatangi pihak Tergugat agar objek sengketa diselesaikan dan dibagi secara kekeluargaan, namun tidak diperoleh hasil.
10. Bahwa demi menjaga keutuhan obyek sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soppeng agar meletakkan sita jaminan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami dari Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Araf bin Laoke meninggal dunia pada tahun 2005 dan Hj. Jumartini binti Laside meninggal dunia pada tahun 2013.
3. Menetapkan obyek sengketa angka 7 poin 7.1 s/d 7.4, adalah harta pusaka bersama antara almarhum Araf bin Laoke dengan isteri bernama almarhumah Hj. Jumartini binti Laside yang belum terbagi secara hukum.
4. Menetapkan ahli waris almarhum Araf bin Laoke dan almarhumah Hj. Jumartini binti Laside yaitu:
 - Ariyanto bin Araf.
 - Hartati binti Araf.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Araf bin Laoke dan almarhumah Hj. Jumartini binti Laside.

Hal. 4 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum semua surat-surat yang terbit terkait objek sengketa angka 7 poin 7.1 s/d 7.4 atas nama Tergugat, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh objek sengketa angka 7 poin 7.1 s/d 7.4 dalam perkara tersebut.
8. Menghukum Tergugat yang menguasai bagian yang merupakan hak daripada Penggugat untuk menyerahkan dan mengosongkan bahagian tersebut tanpa syarat apapun dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka Penggugat mohon dilakukan pelelangan dan hasilnya akan dibagi sesuai porsi masing-masing.
9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasa hukumnya dan Tergugat bersama kuasa hukumnya telah hadir dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim menasehati para pihak untuk berdamai, namun tidak berhasil.

Bahwa para pihak berperkaranya juga telah diperintahkan pula menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Salmirati, S.H., M.H., yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp tanggal 28 Agustus 2019, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 September 2019 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2019 yang selanjutnya telah diubah/diperbaiki dengan surat perbaikan gugatan tertanggal 18 September 2019 yang oleh Penggugat menyatakan terdapat hal-hal yang diubah dan diperbaiki selain dan selebihnya tetap pada gugatannya.

Bahwa Penggugat dalam perubahan gugatannya telah mengajukan perbaikan beberapa hal sebagai berikut:

Hal. 5 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada identitas Tergugat tertulis tempat kediaman Tergugat di Kubba RT. 001 RW. 001 diubah/diperbaiki tempat kediaman di Maccope.
- Pada surat gugatan dalam posita dan petitum tertulis Arafi bin Laroke diubah/diperbaiki menjadi Arafi bin Laoke.
- Pada posita angka 7 poin 7.1 tertulis \pm 239 M2 diubah/diperbaiki menjadi 28 are.
- Pada posita angka 7 poin 7.1 tertulis Utara berbatasan dengan tanah sawah Hj. Mulli, Timur berbatasan dengan tanah sawah H. Dg. Paware, Selatan berbatasan dengan tanah sawah Lawahe, Barat berbatasan dengan tanah sawah Ambo Laung, Isellema diubah/diperbaiki menjadi Utara berbatasan dengan jalan raya/Hj. Nursiah, Timur berbatasan dengan tanah kebun Jufri, Selatan berbatasan dengan tanah kebun Jufri, Barat berbatasan dengan tanah kebun I Sami.
- Pada posita angka 7 poin 7.2, 7.3 dan 7.4 tertulis terletak di Kubba menjadi terletak di Maccope.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang selanjutnya oleh Tergugat telah diubah/diperbaiki dengan surat perbaikan jawaban secara tertulis bertanggal 09 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kurang Pihak:

- Bahwa, Penggugat tidak memasukkan pihak ketiga sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini yaitu H. Kamiruddin dan Ramli dimana orang tersebut telah menguasai dan memiliki objek sengketa dengan jalan membeli kepada pihak Penggugat seperti tanah persawahan yang ada pada poin 7.4.
- Penggugat wajib mendudukkan pihak ketiga sebagai turut Tergugat karena objek yang disengketakan ternyata bukan lagi milik orang yang bersengketa melainkan sudah menjadi milik pihak ketiga olehnya itu pihak yang menguasai objek tersebut patut untuk didengar keterangannya di depan persidangan, gugatan tidak memenuhi syarat Formil dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 6 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan perkara ini.
3. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 2 s/d 4.
4. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6.
5. Bahwa terkait harta pusaka bersama milik Arafi bin Laoke dan Hj. Jumartini bin Laside angka 7 poin 7.1 s/d 7.4 adalah tidak benar karena semua harta poin 7.1 s/d poin 7.4 semuanya sudah terbagi dengan demikian Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan harta tersebut belum terbagi .

Mengenai objek sengketa angka 7 poin 7 .1, tanah kebun seluas 28 are yang terletak di Jl. Poros Pattojo Maccope bahwa tanah tersebut sudah terbagi jauh sebelum orang tua kandung meninggal dunia.

- Penggugat Aryanto bin Arafi mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dengan luas 14 are
- Tergugat Hartati binti Arafi mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dengan luas yang sama 14 are hanya saja dalam pembagian tersebut orang tua tidak menjelaskan baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sebelah mana milik Penggugat dan sebelah mana milik Tergugat.

Perihal poin 7.1 Tergugat menguasainya sekarang ini bahwa:

Sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah dibagikan tanah warisan berupa sawah dari orang tuanya:

- Penggugat mendapatkan sawah bernama Beppajae seluas 20 are terletak di Kubba.
- Sedangkan Tergugat mendapatkan sawah bernama Bacu-Bacue seluas 20 are terletak di Maccope.

Akan tetapi pada tahun 2017 sawah milik Penggugat bernama Beppajae terlebih dahulu menjualnya kepada orang bernama H. Kamiruddin seharga Rp.140 juta karena Penggugat ingin membayar utang utangnya sama orang karena Penggugat dililit oleh utang.

Hal. 7 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tahun 2018 Penggugat kembali lagi meminta kepada Tergugat agar sawah Bacu-Bacue milik Tergugat, Penggugat minta tolong kepada Tergugat segera di jual karena masih ada utangnya sangat mendesak untuk dibayarkan akhirnya Tergugat dengan senang hati dan ikhlas sawah tersebut dijual kepada Ramli dengan ketentuan tanah kebun 28 are yang terletak poin 7.1 di Jl. Poros Pattojo yang sudah terbagi dua masing-masing mendapatkan 14 are milik Penggugat itu diberikan kepada Tergugat.

Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut 1 (satu) tahun kemudian suami Tergugatenggarapnya dan menyatukan tanah kebun tersebut menjadi satu lalu suami Tergugat menanam buah naga dan berhasil sehingga nilai tanah tersebut secara otomatis nilai jualnya tinggi karena ada buah naga didalamnya akan tetapi Penggugat sangat berlebihan kalau tanah tersebut menilainya 1 Milyar.

Terkait objek sengketa angka 7 poin 7.2 yaitu tanah perumahan yang ditempati Tergugat seluas kurang lebih 299 M2 bahwa tanah tersebut diatas juga sudah terbagi baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat hanya saja orang tua belum juga menentukan sebelah mana bagian Penggugat dan sebelah mana bagian Tergugat, hal ini disebabkan karena ada rumah Panggung milik Tergugat diatasnya dan mengenai tanah tersebut Tergugat siap membaginya kembali dan mengenai nilai jualnya yang ditaksir Rp 200 juta oleh Penggugat hanyalah mengada-ada.

Terkait objek sengketa poin 7.3 yaitu rumah Panggung yang terletak di Maccope yang telah dikuasai oleh Tergugat, bahwa Tergugat telah menguasainya sebelum ibu kandung (Hj. Jumartini) meninggal dunia karena rumah panggung tersebut memang sudah di berikan kepada Tergugat, Karena Tergugatlah yang mengurus dan merawat orang tuanya selama masih hidup maupun sewaktu meninggal dunia karena ibu kandung dengan Tergugat sejak kecil sampai sekarang tidak pernah berpisah dengan orang tuanya, hal ini pula sejalan dengan hukum adat dan hukum kebiasaan bagi orang suku bugis kalau rumah biasanya di berikan atau dimiliki oleh pihak perempuan dan mengenai nilai jualnya yang ditaksir

Hal. 8 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50 juta oleh Penggugat hanyalah mengada-ada dan pikiran uang terus bagi Penggugat.

Terkait objek sengketa poin 7.4 yaitu hasil penjualan 2 petak sawah Rp 240 juta dengan rincian Rp.170 juta dikuasai oleh Penggugat dan Rp.70 juta dikuasai oleh Tergugat. Hal ini tidak benar karena Tergugat tidak pernah menguasai hasil penjualan sawah sebesar Rp. 70 juta. Karena uang tersebut telah dipakai untuk membayarkan utang-utangnya Penggugat selama ini, sebutlah:

- Emmang sebesar Rp.40 juta
- Hj. Sulhati sebesar 20 juta
- I.Huda sebesar 28 juta
- Anis sebesar Rp.3 juta
- Bahar sebesar Rp.5 juta
- Ramli sebesar Rp. 15 juta
- Luke sebesar Rp 3 juta
- Utang dikantor sebesar Rp.12 juta dan utang utang yang lain.

Jadi kalau dikatakan bahwa hasil penjualan sawah sekitar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) telah dikuasai oleh Tergugat itu merupakan fitnah besar karena Penggugat sendiri tahu persis berapa banyak utang-utangnya yang telah dibayarkan oleh Tergugat selama ini bahkan melebihi dari Rp.70 juta.

6. Bahwa benar dalam gugatan Penggugat angka 8 menyatakan sejak kedua orang tua meninggal dunia sebagian besar harta Maal Waris dikuasai oleh Tergugat dst. dan Tergugatpun mengakui karena memang ada tanah sudah terbagi akan tetapi masih ditempati oleh Tergugat dengan alasan masih ada rumah milik Tergugat diatasnya seperti tanah perumahan pada poin 7.2 dan mengenai tanah tersebut Tergugat siap membaginya.
7. Bahwa benar Penggugat pernah mendatangi Tergugat akan tetapi Penggugat datang tidak mencari solusi dengan jalan kekeluargaan tapi hanya datang untuk memeras Tergugat karena datang hanya meminta uang kepada Tergugat sebesar Rp400 juta, lalu menyatakan kalau Tergugat menyerahkan uang tersebut Penggugat tidak akan lagi menuntut.

Hal. 9 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan serta uraian tersebut diatas pada bagian Konvensi ini karenanya dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAAR*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Penggugat dalam Eksepsi

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas adalah keliru yaitu dalam posita gugatan Penggugat jelas diuraikan bahwa objek sengketa angka 7 poin 7.4 hanya sebatas hasil penjualan sawah yang telah dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak dikuasai oleh pihak ketiga bahkan secara yuridis sudah tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga, sehingga menurut hukum tidak perlu lagi dilibatkan dalam perkara ini.
- Bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang masih butuh proses pembuktian lebih lanjut dalam proses pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka selaku Penggugat memohon agar eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dapat diterima.

Tanggapan Penggugat dalam Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban Tergugat angka 3, 4 dan 5 sudah diakui, Penggugat tidak perlu lagi membantahnya kembali.
2. Bahwa mengenai dalil-dalil jawaban Tergugat angka 5 terkait gugatan Penggugat angka 7 poin 7.1 s/d angka 7 poin 7.4 sudah terbagi kepada ahli

Hal. 10 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



warisnya adalah tidak benar adanya dan sangat tidak berdasar hukum oleh karena:

- Kalaupun harta pusaka tersebut pernah terbagi secara hukum kepada ahli warisnya, pertanyaan pertama adalah kenapa dan mengapa objek sengketa angka 7 poin 7.1 s/d angka 7 poin 7.3 dan sebagian objek sengketa angka 7 poin 7.4 masih dikuasai sendiri oleh Tergugat?, biasanya kalau sudah terbagi maka tentunya ada juga dikuasai oleh Penggugat, tetapi kenyataannya tidaklah demikian.
- Pertanyaan kedua, kalau harta pusaka tersebut pernah terbagi kepada ahli warisnya, kenapa dan mengapa Tergugat sama sekali tidak mengetahui secara jelas bagian yang mananya objek sengketa angka 7 poin 7.1 s/d angka 7 poin 7.3 yang merupakan bagian Tergugat dan Penggugat sebagaimana pengakuannya dalam jawabannya?, biasanya kalau pernah terjadi pembagian secara utuh bagian-bagiannya juga sudah jelas, tetapi kenyataannya tidaklah demikian.
- Sangatlah mengada-ngada jawaban Tergugat objek sengketa angka 7 poin 7.1 s/d angka 7 poin 7.4 merupakan harta pusaka yang pernah terbagi, oleh karena itu dalil jawaban Tergugat patutlah untuk ditolak.
- Justru dengan adanya jawaban Tergugat seperti yang terurai diatas, malah justru mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa memang sebenarnya objek sengketa angka 7 poin 7.1 s/d angka 7 poin 7.4 yang merupakan harta pusaka belum pernah terbagi secara otentik baik melalui penetapan Pengadilan Agama maupun melalui proses pembagian secara kekeluargaan (akan dibuktikan kemudian pada saat pembuktian).

3. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada objek sengketa angka 7 poin 7.1 telah terbagi, menurut Penggugat adalah dalil jawaban yang tidak benar karena semua harta pusaka bersama Araf bin Laoke bersama dengan isterinya Hj. Jumartini binti Laside belum pernah terbagi secara otentik baik melalui penetapan Pengadilan Agama maupun melalui proses pembagian secara kekeluargaan termasuk salah satunya objek sengketa angka 7 poin 7.1.

Hal. 11 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tidak benar pula dalil jawaban Tergugat mengenai objek sengketa angka 7 poin 7.1 yang menyatakan seakan-akan ada kesepakatan, menurut Penggugat tidak benar, sama sekali tidak ada kesepakatan bahwa hasil penjualan sawah yang merupakan bagian daripada Tergugat diambil oleh Penggugat untuk menutupi utang-utang Penggugat dan tidak ada pula disepakati bahwa bagian Penggugat pada objek sengketa angka 7 poin 7.1 sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat sebagai kompensasi dari hasil penjualan sawah, karena benar tidak ada kesepakatan seperti yang dijelaskan dalam jawaban Tergugat, maka hasil penjualan kedua sawah tersebut karena belum ada pembagian menurut hukum, maka Penggugat menjadikan objek sengketa angka 7 poin 7.4 dalam perkara ini.

4. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat mengenai objek sengketa angka 7 poin 7.2, menurut Penggugat adalah jawaban yang tidak benar karena semua harta pusaka bersama Araf bin Laoke bersama dengan isterinya Hj. Jumartini binti Laside belum pernah terbagi secara otentik baik melalui penetapan Pengadilan Agama maupun melalui proses pembagian secara kekeluargaan termasuk salah satunya objek sengketa angka 7 poin 7.2, jika sekiranya sudah terbagi maka bagian Tergugat pada objek sengketa angka 7 poin 7.2 sudah ada kejelasan begitupun bagian Penggugat, tetapi fakta hukum yang terungkap melalui jawaban Tergugat sendiri mengakui tidak diketahui sebelah mana bagiannya Penggugat dan Tergugat, jadi sangat tidak logis menurut hukum jika Tergugat menyatakan objek sengketa angka 7 poin 7.2 sudah terbagi.
5. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat mengenai objek sengketa angka 7 poin 7.3 telah diberikan kepada Tergugat sebelum ibu kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia karena Tergugatlah yang mengurus dan merawatnya baik semasa hidupnya maupun sewaktu meninggal dunia dan seterusnya.

Terhadap dalil jawaban Tergugat diatas, menurut Penggugat adalah jawaban yang tidak benar karena objek sengketa angka 7 poin 7.3 tidak pernah sama sekali diberikan kepada Tergugat, tidak pernah pula objek

Hal. 12 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa angka 7 poin 7.3 diberikan dilandasi atas persetujuan Penggugat dan Tergugat harus mengetahui pula pemberian kepada ahli waris haruslah atas persetujuan ahli waris lainnya.

Selanjutnya tidak benar pula jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugatlah yang mengurus dan merawat ibunya baik semasa hidupnya maupun sewaktu meninggal dunia, yang benar adalah yang mengurus dan merawat ibu Penggugat dan Tergugat baik semasa hidupnya maupun sewaktu meninggal dunia dilakukan secara bersama-sama.

6. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat yang menyatakan tidak benar sebagian objek sengketa angka 7 poin 7.4 berupa hasil penjualan 2 petak sawah sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) telah dikuasai oleh Tergugat dan seterusnya, menurut Penggugat adalah jawaban yang tidak benar, yang benar adalah sebagian objek sengketa angka 7 poin 7.4 berupa hasil penjualan 2 petak sawah sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) benar telah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat (akan dibuktikan kemudian).
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan sejak keduanya meninggal dunia yaitu Araf bin Laoke meninggal dunia pada tahun 2005 dan Hj. Jumartini binti Laside meninggal dunia pada tahun 2015, objek sengketa angka 7 poin 7.1 s/d angka 7 poin 7.4 sebagian besar dikuasai oleh Tergugat, ternyata setelah Penggugat baca secara teliti pada dalil jawaban Tergugat, ternyata ditemukan fakta hukum yaitu dalil-dalil Penggugat a quo telah diakui oleh Tergugat (vide jawaban Tergugat angka 6), sehingga dengan demikian Penggugat tidak perlu lagi membantahnya kembali.
8. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah berusaha mencari jalan kekeluargaan namun tidak berhasil, ternyata ditemukan fakta hukum yaitu dalil-dalil Penggugat a quo telah diakui oleh Tergugat (vide jawaban Tergugat angka 7), sehingga dengan demikian Penggugat tidak perlu lagi membantahnya kembali.

Bahwa atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Tergugat terhadap Jawaban dalam Eksepsi.

Hal. 13 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi semula bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena pihak ketiga bernama H. Kamiruddin dan Ramli sebagai pembeli tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.
- Mengenai bantahan dari Penggugat yang menyatakan Eksepsi Tergugat keliru karena yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah sebatas uang hasil penjualan sawah yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat bukan objek tanah yang dijual oleh Penggugat yang disengketakan sehingga menurut hukum tidak perlu lagi dilibatkan pihak ketiga dalam perkara ini dst", pendapat yang sangat keliru, dan tidak berdasarkan hukum karena Penggugat hanya mempersoalkan uang hasil penjualan sawah bukan objek tanah yang disengketakan padahal antara uang dari hasil penjualan sawah dengan objek sengketa yang dijual oleh Penggugat adalah sangat erat kaitannya karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena tanah persawahan yang menjadi objek sengketa adalah harta pusaka milik almarhum Araf bin Laoke dan almarhumah Hj. Jumartini binti Laside yang dijual oleh Penggugat/Ariyanto kepada H. Kamiruddin dan Ramli sehingga orang tersebut layak ditarik sebagai pihak dan dihadirkan didalam persidangan ini untuk didengar keterangannya sehingga Tergugat mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang ada didalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat itu sendiri.
2. Bahwa terkait gugatan Penggugat (replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi) pada poin 2 s/d 6 kami dari Tergugat maupun Penggugat masing-masing telah membenarkannya, dengan demikian tidak perlu lagi kami membantahnya dan menanggapiya kembali.
3. Bahwa terkait pada poin 6 pertanyaan pertama dari Penggugat yang menyatakan kalau memang tanah pada poin 7.1 s/d 7.3 dan sebagian 7.4 sudah terbagi kenapa secara nyata Tergugat sendiri yang menguasai tanah tersebut dst". Hal itu tidak benar karena tanah waris dari Araf bin Laoke dan Hj. Jumartini binti Laside sebelumnya sudah dikuasai oleh Penggugat sendiri seperti pada poin 7.4 mengenai tanah sawah bernama

Hal. 14 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bepajae yang terletak di Kubba seluas 20 are yang telah digadaikan oleh Penggugat kepada H. Kamiruddin lalu dijual kembali kepada H. Kamiruddin berdasarkan akta jual beli Nomor 85 /AJB/PPATKS/LBT/IX/2017 dari kantor kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng (akan di buktikan), jadi keliru kalau dikatakan setelah terbagi hanya dikuasai sendiri oleh Tergugat artinya terhadap sanggahan tersebut diatas hanyalah sebatas mengada ada dan ingin memutar balikkan fakta.

Bahwa begitu juga orang yang pertama menikmati hasil warisan dari orang tua adalah Penggugat karena harta waris berupa sawah bernama Bepajae telah dijual sendiri oleh Penggugat sebesar Rp. 170 juta.

Jadi sangat tidak etis bagi Penggugat apalagi seorang PNS kalau selalu bertanya atau mempertanyakan atau pura-pura tidak tahu mengenai tanah tersebut padahal Penggugat sendiri jauh lebih tahu apakah sudah terbagi atau belum dll.

Bahwa, pada poin 6 pertanyaan kedua yang intinya menyatakan kalau memang tanah poin 7.1 s/d 7.3 dan sebagian 7.4 sudah terbagi biasanya utuh dan bagian-bagiannya jelas dst", bahwa terkait pembagian ini sangat jelas karena baik Penggugat maupun Tergugat secara utuh mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari masing-masing harta yang ditinggalkan dan semua sudah dibagikan seperti dibawah ini:

- Tanah sawah bernama Bepajae seluas 40 are yang terletak di Kubba Penggugat mendapatkan 20 are.
- Tanah sawah bernama Bacu-Bacue Tergugat mendapatkan 20 are terletak di Maccope hanya saja tanah Penggugat sudah dijual terlebih dahulu kepada orang lain.
- Tanah kebun seluas 28 are terletak di jalur Pattojo masing-masing ahli waris mendapatkan 14 are sebutlah Penggugat dan Tergugat hanya saja Penggugat tidak pernah mengelolanya dan sudah memberikan kepada Tergugat melalui kompensasi.
- Tanah perumahan seluas 1300 M2 yang terletak di Maccope masing-masing Penggugat mendapatkan 650 M2 dan Tergugat mendapatkan 650 M2 hanya saja Penggugat tidak pernah menempati tanah tersebut.

Hal. 15 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian bahwa pemberian orang tua kepada anak-anaknya semua utuh dan sangat jelas.

Jadi apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas yang menyatakan bahwa semua tanah warisan dari orang tua tidak pernah terbagi secara itu hanyalah kebohongan besar karena baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mendapatkan bagian yang sama.

4. Bahwa, terkait adanya objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat bukan karena tanpa alasan atau tanpa sebab seperti poin 7.1 dan poin 7.3 yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Seperti pada poin 7.1 yang dikuasai oleh Tergugat adalah merupakan hasil kesepakatan Penggugat dengan Tergugat mengenai tanah sawah milik Tergugat yang di jual oleh Penggugat kepada Ramli sebesar Rp. 135 juta dan dari hasil tersebut kompensasi tersebut Tergugat menguasai secara keseluruhan tanah yang ada pada poin 7.1 tersebut.
- Dan begitu pula poin 7.3 tentang Rumah Panggung yang dikuasai oleh Tergugat bahwa Penggugatpun mengetahui kalau rumah tersebut Tergugat telah diberikan oleh ibu kandungnya bernama Hj. Jumartini karena Tergugatlah yang sibuk merawat sendiri ibu kandungnya baik selama hidupnya dalam bertahun-tahun dan maupun ketika meninggal dunia.

Bahwa begitupun juga perihal Tergugat menguasainya poin 7.1 tersebut ini karena adanya kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini Penggugat meminta kepada Tergugat agar sawah milik Tergugat bernama Bacu-Bacue, agar segera di jual karena masih ada utang-utangnya Penggugat sangat mendesak untuk dibayarkan akhirnya Tergugat dengan senang hati sawah tersebut dijual kepada Ramli sebesar Rp.135 juta dengan adanya Kompensasi maka tanah milik Penggugat yang ada pada poin 7.1 yang terletak di Jl. Poros Pattojo akan diberikan kepada Tergugat.

5. Bahwa begitu juga Penggugat telah mendalilkan pula bahwa harta pusaka milik Araf bin Laoke dan Hj. Jumartini binti Laside sama sekali belum pernah terbagi kepada ahli warisnya dst “. Hal itu tidak benar karena semua

Hal. 16 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris sebelumnya telah mengetahui kalau sudah pernah dibagikan baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sebagai contoh:

- Tanah persawahan bernama Beppajae untuk milik Aryanto.
- Tanah persawahan bernama Bacu-Bacue untuk milik Hartati.

Namun kedua tanah persawahan tersebut diatas sekarang ini sudah tidak ada karena sudah dijual oleh Penggugat bernama Ariyanto bin Arafii.

6. Bahwa, terkait objek sengketa pada angka 7 poin 7.2 mengenai tanah perumahan yang ditempati Tergugat seluas kurang lebih 299 M2 dst “, bahwa mengenai tanah perumahan tersebut diatas Tergugat tegas menyatakan sudah terbagi secara kekeluargaan artinya Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bahwa terkait pembagian ini baik Penggugat maupun seluruh keluarga juga sudah mengetahuinya. Bahwa begitupun juga Tergugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa sama sekali Tergugat tidak pernah menyatakan bahkan mengakui kalau tanah yang ada pada poin 7.2 adalah milik Tergugat.
7. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin 7.3 mengenai rumah yang intinya menyatakan rumah tersebut tidak pernah diberikan oleh Tergugat dan tidak pernah dilandasi atas persetujuan oleh Penggugat dst “, terkait alasan Penggugat diatas hanyalah semata-mata bentuk pengingkaran dari Penggugat karena pemberian ini Penggugat sangat mengetahui persis kalau rumah tersebut telah diberikan Tergugat oleh Hj. Jumartini bin Laside (ibu kandungnya) bahkan Penggugat pun sebelumnya pernah juga menyatakan kalau rumah ini Penggugat tidak akan lagi mengganggunya sebagaimana Penggugat telah mengungkapkan dimuka Tergugat sewaktu Penggugat dengan istrinya telah tidak baku cocok dan bahkan waktu Penggugat tinggal bersama dirumah Tergugat selama berbulan-bulan.
8. Bahwa terkait alasan Penggugat yang menyatakan sewaktu ibunya masih hidup dan sampai meninggal dunia dirawat secara bersama-sama oleh Penggugat dst”, yang benar adalah selama ibu kandung masih hidup Penggugat jarang kerumah Tergugat karena isteri Penggugat dengan almarhumah Hj. Jumartini bin Laside (mertuanya) tidak baku cocok sampai meninggal dunia karena tidak ada kecocokan antara mertua dengan

Hal. 17 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya maka Penggugat mulai ikut-ikutan jarang bersilatuhrahi ke ibu kandungnya jadi alasan Penggugat menyatakan dirawat secara bersama-sama itu merupakan kebohongan karena Tergugatlah sendiri yang mengurusnya baik sewaktu masih hidup maupun ketika meninggal dunia.

9. Bahwa terkait alasan Penggugat yang menyatakan sebahagian hasil penjualan sawah telah dinikmati oleh Tergugat sebesar Rp.70 juta dst", hal itu tidak benar karena uang sebesar Rp. 70 juta sama sekali Tergugat tidak pernah menikmatinya justru Tergugat sekarang ini pusing karena Penggugat sewaktu dibayarkan utangnya Tergugat mengambil uang kredit di Bank BRI dan sampai sekarang tetap berjalan dan adapun Tergugat telah bayarkan seperti dibawah ini:
 - Emmang sebesar Rp.40 juta
 - Hj. Sulhati sebesar 20 juta
 - I.Huda sebesar 28 juta
 - Anis sebesar Rp.3 juta
 - Bahar sebesar Rp.5 juta
 - Ramli sebesar Rp. 15 juta
 - Luke sebesar Rp 3 juta
 - Utang dikantor sebesar Rp.12 juta dan belum termasuk yang lain-lain.
10. Bahwa terkait alasan Penggugat yang menyatakan telah ditemukan fakta hukum yaitu dalil-dalil Penggugat a quo telah diakui oleh Tergugat dst ", bahwa Penggugat keliru dalam menyimak jawaban Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah mengakui kalau objek sengketa poin 7.1 s/d 7.4 dikuasai oleh Tergugat namun Tergugat hanya mengakui menempati tanah tersebut karena ada rumah Tergugat diatasnya (mohon dibaca ulang oleh Penggugat).
11. Bahwa Penggugat pula menyatakan Tergugat telah mengakui telah berusaha menemui Tergugat tapi tidak berhasil dst", bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah bertemu dan dipertemukan oleh keluarga tapi tidak ada jalan keluarnya hanya saja Penggugat selalu mau meminta uang sebesar Rp.400 juta padahal secara hukum tanah pada poin 7.1 hak Penggugat sudah tidak ada lagi karena Penggugat sudah memberikan

Hal. 18 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dengan melalui kompensasi tanah Tergugat yang dijual oleh Penggugat kepada Ramli (akan dibuktikan).

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian, terkait dengan adanya permohonan peletakan sita yang diajukan Penggugat bersama-sama dengan surat gugatannya, maka melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan Penggugat mencabut permohonan sita tersebut sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada posita angka 10 dan pada petitum angka 7 dan Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut. Selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonan sitanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum Araf, tanggal 05 Agustus 2019 yang dibenarkan oleh Lurah Lalabatarilau, bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Araf bin Laoke Nomor 54/klu/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, kode P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Jumartini binti Laside Nomor 55/klu/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, kode P.3.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2014, NOP: 73.12.040.001.009-0003.0, tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, kode P.4.
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2014, NOP: 73.12.040.001.010-0046.0, tanggal 21 April 2014

Hal. 19 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng, berneterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, kode P.5.

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan kuasa hukum Tergugat dan menyatakan bahwa kelima bukti P tersebut adalah benar.

B. Saksi-saksi

1. SAKSI II (Sahabat bapak Penggugat dan Tergugat), di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat saat mereka berdua masih kecil karena saksi bersahabat dengan bapak mereka.
- Bahwa saksi kenal orangtua Penggugat dan Tergugat, bapaknya bernama Arafid sedangkan ibunya bernama Hj. Jumartini.
- Bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia pada tahun 2005 sedangkan ibunya meninggal pada tahun 2013.
- Bahwa istri bapak Penggugat dan Tergugat cuma satu yaitu Hj. Jumartini sedangkan anaknya hanya dua yaitu Ariyanto dan Hartati.
- Bahwa maksud Penggugat menghadap ke Pengadilan karena Penggugat datang menyelesaikan masalah warisan orangtuanya yang dikuasai oleh Tergugat (adiknya) yang bernama Tati.
- Bahwa harta yang di miliki orangtua Penggugat berupa sawah seluas 20 are lebih, akan tetapi sawah tersebut sekarang telah menjadi kebun yang ditanami buah naga, kemudian tanah perumahan seluas 2 are lebih dengan bangunan rumah panggung berukuran 7mx15m. (**obyek sengketa angka 7 poin 7.1, 7.2 dan 7.3**)
- Bahwa saksi mengetahui dan meyakini kalau harta yang dimiliki orangtua Penggugat (Arafid) berupa sawah, serta tanah perumahan dan juga bangunan rumah panggung adalah dari cerita Arafid sendiri karena waktu Penggugat dan Tergugat masih kecil saksi sering berkunjung kerumah Arafid dan saksi juga sering melihat Arafid yang

Hal. 20 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



mengelola sawah yang telah menjadi kebun tersebut pada saat Arafu masih hidup.

- Bahwa tanah sawah yang telah menjadi tanah kebun batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatasan dengan jalan raya, Timur berbatasan dengan sawah Jufri, Selatan berbatasan dengan sawah Jufri, dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah I Sami (**obyek sengketa angka 7 poin 7.1**), sedangkan untuk tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya, saksi tidak mengetahuinya yang jelas ada bangunan rumah disetiap batas-batasnya. (**obyek sengketa angka 7 poin 7.2 dan 7.3**)
- Bahwa semua harta warisan tersebut terletak di Maccopo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. (**obyek sengketa angka 7 poin 7.1, 7.2 dan 7.3**)
- Bahwa yang menguasai semua harta warisan adalah Tergugat (Hartati).
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sendiri sering melihat Tergugat dengan suaminya yang mengelola tanah kebun yang di atasnya terdapat buah naga, begitupun dengan rumah panggung tersebut saksi hanya sering melihat Tergugat disana, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat disana.
- Bahwa setahu saksi harta warisan tersebut belum dibagi, saksi hanya menyimpulkan saja karena seandainya sudah terbagi tentunya saksi juga sering melihat Penggugat disana namun selama ini saksi hanya selalu melihat Tergugat saja di dua tempat tersebut.
- Bahwa sawah milik Arafu berubah menjadi tanah kebun yang ditanami buah naga setelah Arafu meninggal dan tanah tersebut juga dikelola oleh Tergugat setelah Arafu meninggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tinggal disana, yang saksi ketahui Tergugat tinggal di rumah panggung tersebut setelah Arafu meninggal.

Hal. 21 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui hanya tiga warisan saja milik orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu tanah kebun dan tanah perumahan serta rumah panggung, selainnya tidak ada.

Selanjutnya saksi Penggugat memberikan keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan Arafu saat beliau masih hidup selain petani Arafu juga bekerja sebagai supir mobil antara Soppeng-Makassar, Soppeng - Pare-Pare.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sawah milik Arafu seluas 20 are lebih begitupun dengan ukuran tanah kebun seluas 2 are lebih yaitu dari cerita Arafu sendiri, karena semasa dia masih hidup saksi sering berkunjung kerumahnya dan Arafu sering menceritakan keadaan keluarganya, termasuk kebun dan rumah tempat tinggalnya yang kesemuanya berada di jalan Poros Maccope, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Selanjutnya saksi Penggugat memberikan keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas bentuk sawah milik Arafu yang sudah berubah menjadi tanah kebun tersebut karena terkadang saksi hanya melihat sekilas kebun tersebut jika saksi datang memanggil Arafu di kebunnya untuk menemani saksi membawa mobil.
- Bahwa kebun tersebut dikelola setelah bapaknya (Arafu) meninggal dunia, namun saat itu saksi tidak tau apakah ibunya (Hj. Jumartini) juga sudah meninggal dunia atau belum.
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir saksi melihat kebun yang ditanami buah naga dan dikelola oleh Tergugat, yang jelas saat saksi lewat saksi hanya melihat ternyata sawah tersebut telah menjadi tanah kebun yang ditanami buah naga.

Hal. 22 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat telah menjual sebagian harta warisan milik orang tuanya.

2. SAKSI II (sahabat Penggugat), di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat Penggugat masih berpacaran dengan istrinya yang sekarang.
- Bahwa saksi kenal orangtua Penggugat dan Tergugat, bapaknya bernama Arafah sedangkan ibunya bernama Hj. Jumartini.
- Bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia pada tahun 2005 sedangkan ibunya meninggal pada tahun 2013.
- Bahwa setahu saksi istrinya cuma satu yaitu Hj. Jumartini sedangkan anaknya hanya dua yaitu Ariyanto dan Hartati.
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua Penggugat dan Tergugat karena setelah Penggugat menikah, istri Penggugat sering menyuruh saksi membonceng ke rumah mertuanya, dan saat itulah saksi biasa bertemu dengan orangtua Penggugat.
- Bahwa maksud Penggugat menghadap ke Pengadilan, setahu saksi Penggugat datang menyelesaikan masalah warisan orangtuanya yang dikuasai oleh Tergugat (adiknya) yang bernama Tati.
- Bahwa harta yang dimiliki oleh orangtua Penggugat berupa sawah seluas 20 are lebih, akan tetapi sawah tersebut sekarang telah menjadi kebun yang ditanami buah naga, kemudian tanah perumahan seluas 2 are lebih dengan bangunan rumah panggung berukuran 7mx15m. **(obyek sengketa angka 7 poin 7.1, 7.2 dan 7.3)**
- Bahwa saksi mengetahui dan meyakini kalau harta yang dimiliki orangtua Penggugat (Arafah) berupa sawah, serta tanah perumahan dan juga bangunan rumah panggung adalah benar milik Arafah karena saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat saksi sering melihat Arafah yang mengelolah sawah yang telah menjadi kebun tersebut pada saat Arafah masih hidup, begitupun dengan rumah yang

Hal. 23 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



sekarang ditempati Tergugat, istri Penggugat sering mengatakan itu adalah rumah milik mertuanya dan hampir setiap saksi berkunjung kesana saksi selalu mendapati bapak dan juga ibu Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa untuk tanah sawah yang telah menjadi tanah kebun batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatasan dengan jalan raya, Timur berbatasan dengan sawah Jufri, Selatan berbatasan dengan sawah Jufri, dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah I Sami (**obyek sengketa angka 7 poin 7.1**), sedangkan untuk tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya, batas-batasnya adalah: Timur berbatasan dengan bengkel Lukman, Barat berbatasan dengan rumah I Negara, Utara berbatasan rumah Abd. Hadi dan Selatan berbatasan dengan jalan poros Pattojo (**obyek sengketa angka 7 poin 7.2 dan 7.3**)
- Bahwa semua harta warisan tersebut terletak di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. (**obyek sengketa angka 7 poin 7.1, 7.2 dan 7.3**)
- Bahwa semua harta warisan dikuasai oleh Tergugat (Hartati).
- Bahwa saksi mengetahui kalau semua harta tersebut dikuasai oleh Tergugat karena saksi sendiri sering melihat Tergugat dengan suaminya yang mengelolah tanah kebun yang di atasnya terdapat buah naga, begitupun dengan rumah panggung tersebut saksi hanya sering melihat Tergugat disana, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat disana.
- Bahwa setahu saksi harta warisan tersebut belum dibagi, karena seandainya sudah terbagi tentunya saksi juga sering melihat Penggugat disana ataupun mengolah lahan yang ada disitu atau menempati rumah yang ada, namun selama ini saksi hanya selalu melihat Tergugat saja yang ada di lokasi tersebut.
- Bahwa sawah milik Araf berubah menjadi tanah kebun yang ditanami buah naga setelah Araf meninggal dan tanah tersebut juga dikelola oleh Tergugat setelah Araf meninggal.

Hal. 24 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Tergugat tinggal dirumah panggung tersebut setelah Arafu meninggal.
- Bahwa saksi ketahui hanya tiga warisan itu saja.
- Bahwa saksi mengetahui semua ukuran harta warisan milik orang tua Penggugat karena saksi adalah seorang petani yang tentunya kalau hanya sebatas ukuran sawah ataupun rumah tentunya saksi sedikit banyak telah memahaminya, dan sebagai sahabat tentunya Penggugatpun sering cerita pada saksi harta warisan milik orangtuanya.

Selanjutnya saksi Penggugat memberikan keterangan atas pertanyaan yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa sebagai sahabat Penggugat pernah cerita masalah harta orangtuanya, namun masalah hutang ataupun lainnya tidak pernah.
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai PNS, namun saksi tidak mengetahui PNS di Dinas mana.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara No. 85/AJB/PPATS/LBT/IX/2017, tanggal 11 September 2017 dari Camat Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, kode T.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli atas nama Ariyanto Nomor: 42/KLU/IX/2017, tanggal 7 September 2017, yang diterbitkan oleh Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, distempel pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kode T.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Ariyanto Nomor: 176/KLU/IX/2017, tanggal 7 September 2017, yang diterbitkan oleh Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 25 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode T.3.

4. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Hartati (Pemberi kuasa) Nomor: 49/KLU/IX/2017, tanggal 7 September 2017, yang diterbitkan oleh Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kode T.4.
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Ariyanto bulan September 2017, bermeterai cukup, distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, kode T.5.
6. Fotokopi Surat Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Burhan Mappa,SH), bermeterai cukup, distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, kode T.6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibenarkan oleh Lurah Lalabata Rilau, dan di kuatkan oleh Camat Lalabata, tanggal 7 September 2017, bermeterai cukup, distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, kode T.7.
8. Fotokopi kwitansi pinjaman atas nama Ariyanto telah terima dari Hj. Sulhati, tanggal 7 September 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, kode T.8.
9. Fotokopi kwitansi pegadaian sebidang tanah yang terletak di Bentenge, Kelurahan Lalabata Rilau selama 2 tahun, atas nama Ariyanto telah terima dari Emmang, tanggal 27 April 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, kode T.9.
10. Fotokopi kwitansi digadaikan sawah Bacu-Bacue, telah terima dari Huda, tanggal 10 Februari 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, kode T.10.
11. Fotokopi catatan pengambilan uang Ariyanto kepada Hartati, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, kode T.11.
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan NOP.73.12.040.001.009.0003.3., tanggal 01 Februari 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, kode T.12.

Kuasa hukum Tergugat menyatakan bahwa ketujuh alat bukti tertulis

Hal. 26 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 aslinya berada pada Penggugat. Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat serta kuasa hukumnya dan menyatakan bahwa semua akan ditanggapi dalam kesimpulan.

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I** [Paman (suami dari bibi) Tergugat], di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ariyanto yang biasa di panggil dengan nama Ayong sedangkan Tergugat bernama Hartati yang biasa dipanggil Tati.
- Bahwa saksi kenal saat Penggugat dan Tergugat masih kecil karena saksi adalah suami dari bibi Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal orangtua Penggugat dan Tergugat, bapaknya bernama Arafı sedangkan ibunya bernama Hj. Jumartini.
- Bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia pada tahun 2005 sedangkan ibunya meninggal pada tahun 2013.
- Bahwa istri Arafı cuma satu yaitu Hj. Jumartini yang merupakan saudara kandung dari istri saksi sedangkan anaknya hanya dua yaitu Ariyanto dan Hartati.
- Bahwa harta yang dimiliki orangtua Penggugat dan Tergugat berupa sawah seluas 28 are akan tetapi sawah tersebut sekarang telah menjadi kebun yang ditanami buah naga (**obyek sengketa angka 7 poin 7.1**), kemudian tanah perumahan seluas 2 are dengan bangunan rumah panggung berukuran 7x15 M2. (**obyek sengketa angka 7 poin 7.2 dan 7.3**)
- Bahwa saksi mengetahui kalau harta yang dimiliki orangtua Tergugat (Arafı) berupa sawah, serta tanah perumahan dan juga bangunan rumah panggung adalah benar milik Arafı yaitu dari cerita Arafı sendiri dan juga keluarga lainnya, akan tetapi sebenarnya sawah yang telah menjadi kebun tersebut adalah warisan dari orang tua Arafı sedangkan tanah perumahan yang diatasnya rumah

Hal. 27 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung adalah harta bersama milik Arafu dan juga Hj. Jumartini. Bahwa Untuk tanah sawah yang telah menjadi tanah kebun batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatasan dengan jalan raya. Timur berbatasan dengan tanah kebun coklat Jufri, Selatan berbatasan dengan tanah kebun coklat Jufri, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun I Sami (**obyek sengketa angka 7 poin 7.1**), sedangkan untuk tanah perumahan batas-batasnya: Utara berbatasan perumahan Abd. Hadi, Timur berbatasan perumahan Emmang, Selatan berbatasan jalan raya poros Pattojo dan Barat berbatasan dengan rumah I Negara (**obyek sengketa angka 7 poin 7.2**)

- Bahwa semua harta warisan tersebut yaitu tanah kebun serta tanah perumahan dan juga bangunan rumah terletak di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. (**obyek sengketa angka 7 poin 7.1, 7.2 dan 7.3**)
- Bahwa yang menguasai harta warisan tersebut sementara ini semua dikuasai oleh Tergugat (Hartati).
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sendiri sering melihat Tergugat dengan suaminya yang mengelolah tanah kebun yang diatasnya terdapat buah naga, begitupun dengan rumah panggung tersebut Tergugat memang tinggal disana.
- Bahwa setahu saksi sawah yang telah berubah menjadi tanah kebun, juga tanah perumahan yang diatasnya ada bangunan rumah panggung belum dibagi secara kekeluargaan karena saat itu orangtua Penggugat dan Tergugat (Arafu) meninggal dunia secara mendadak.
- Bahwa penyebab sawah diubah menjadi kebun yang ditanami buah naga dijadikan kebun karena sudah tidak ada lagi pematang sawahnya (jalan sawah), maka Tergugat mengambil inisiatif untuk menjadikan kebun yang ditanami buah naga, akan tetapi menurut saksi itupun atas kesepakatan bersama. (**obyek sengketa angka 7 poin 7.1**)

Hal. 28 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada harta lain dari orangtua Penggugat dan Tergugat yaitu dua petak sawah yang terletak di Maccope, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, akan tetapi kedua sawah tersebut telah di jual oleh Penggugat.
- Bahwa setahu saksi kedua sawah tersebut salah satunya milik Tergugat (Hartati), sawah Beppaja adalah milik Penggugat (Ariyanto) sedangkan sawah Bacu-Bacue adalah milik Tergugat (Hartati). Bahwa sebenarnya harta warisan tersebut belum ada pembagian secara kekeluargaan karena orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal mendadak, dan karena yang duluan menjual sawah Beppaja adalah Penggugat, sehingga saksi perkiraan itu adalah milik Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah menjual sawah Beppaja saksi mengetahuinya karena sebelum Penggugat menjual sawah tersebut Tergugat datang dirumah saksi dan memberitahukan kalau Penggugat ingin menjual sawah Beppaja kepada H. Kamiruddin dan saksi mengatakan kalau kalian berdua sepakat silahkan di jual saja.
- Bahwa harga sawah tersebut sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta) lebih.
- Bahwa yang mengambil hasil jualan sawah tersebut adalah Penggugat, karena saat itu saksi sempat menanyakan kepada Tergugat apakah sebagian hasil jualan sawah tersebut diberikan kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan tidak ada sama sekali.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sawah Bacu-Bacue juga telah di jual oleh Penggugat karena Tergugat datang memberitahukan saksi kalau sawah Bacu-Bacuepun ingin Penggugat jual kepada Ramli untuk membayar hutang-hutang Penggugat, dan Tergugatpun memberitahukan saksi kalau Tergugat menyerahkan sawah yang di Bacu-Bacue untuk dijual maka Penggugat akan menyerahkan sepenuhnya tanah kebun yang diatasnya ditanami buah naga, dan saksipun mengatakan kalau memang kalian berdua sepakat jual saja.

Hal. 29 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut sekitar Rp100.000,000,- (seratus juta) lebih.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat banyak hutangnya setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, dan masyarakat setempatpun banyak yang mengetahuinya dan memberitahukan saksi kalau Penggugat berhutang kepada mereka.

Selanjutnya saksi Tergugat memberikan keterangan atas pertanyaan yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut:

- Hasil penjualan sawah Beppaja dan sawah Bacu-Bacue hanya diambil oleh Penggugat saja, karena saat itu saksi menanyakan kepada Tergugat apakah Penggugat memberikan hasil penjualannya, Tergugat mengatakan tidak ada sama sekali karena dipakai untuk membayar hutangnya.

Selanjutnya saksi Tergugat memberikan keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai berikut:

- Saksi tidak pernah mendengar langsung ataupun melihat secara tertulis kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penjualan sawah Beppaja dan sawah Bacu-Bacue, hanya setiap kali sawah ingin dijual Tergugat selalu datang memberitahukan saksi.
- Sebelum sawah Bacu-Bacue dijual, Tergugat memang memberitahukan saksi, namun saksi tidak pernah mendengar Penggugat menyampaikan bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai sawah Bacu-Bacue yang jika Tergugat jual untuk pembayaran utang Penggugat maka kebun yang ditanami buah naga adalah sepenuhnya milik Tergugat.

2. **SAKSI II** (Paman Penggugat dan Tergugat), di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa harta yang dimiliki oleh orangtua Penggugat dan Tergugat berupa dua kapling sawah, yaitu sawah Beppaja milik Penggugat (Ariyanto) dan sawah Bacu-Bacue milik Tergugat (Hartati) akan tetapi kedua sawah tersebut telah dijual oleh Penggugat. Bahwa saksi memperkirakan sawah Beppaja adalah milik Penggugat dan

Hal. 30 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Bacu-Bacue milik Tergugat karena yang duluan menjual sawah yang di Beppaja adalah Penggugat.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau sawah itu sudah dibagi oleh orangtua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sawah Bacu-Bacue juga telah dijual oleh Penggugat karena Tergugat yang cerita pada saksi.
- Bahwa sawah Beppaja di beli oleh H. Kamiruddin sedangkan sawah Bacu-Bacue di beli oleh Ramli.
- Bahwa harga kedua sawah tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa menurut Tergugat hasil penjualan sawah itu semua diberikan kepada Penggugat untuk membayar hutangnya.
- Bahwa saksi memang pernah mendengar dari warga setempat kalau Penggugat banyak hutangnya.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat telah membayar hutang-hutangnya.
- Bahwa harta warisan lain dari orangtua Penggugat dan Tergugat masih ada, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas harta tersebut.

Selanjutnya saksi Tergugat memberikan keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat kenapa hasil jualan sawah tidak diberikan sebagian kepada Tergugat.

3. **SAKSI III** (sepupu satu kali Penggugat dan Tergugat), di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa harta yang dimiliki oleh orangtua Penggugat dan Tergugat berupa dua kapling sawah, yaitu sawah Beppaja milik Penggugat (Ariyanto) dan sawah Bacu-Bacue milik Tergugat (Hartati) akan tetapi kedua sawah tersebut telah dijual oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sawah Beppaja adalah milik Penggugat dan sawah Bacu-Bacue milik Tergugat karena sebelumnya sawah yang di Beppaja dan juga sawah Bacu-Bacue

Hal. 31 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggadaikannya pada saksi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian ternyata Penggugat butuh uang lagi maka Penggugat menjual sawah Beppaja kepada saksi maka dengan begitu saksi memperkirakan kalau sawah Beppaja milik Penggugat sedangkan sawah Bacu-Bacue milik Tergugat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sawah itu sudah dibagi oleh orangtua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa harga sawah Beppaja yang dijualkan kepada saksi sebesar Rp133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), dan saksi mengansur dua kali dengan pembayaran pertama Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun sebelumnya saksi potong Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menebus kedua sawah yang digadaikan kepada saksi, dan selebihnya sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saksi berikan setelah surat-suratnya telah selesai.
- Bahwa yang mengambil harga jual sawah tersebut awalnya saksi menyerahkan kepada Penggugat, namun Penggugat menyuruh saksi memberikan kepada Tergugat dan Tergugat sempat menyampaikan kalau uang tersebut dipakai untuk melunasi hutang Penggugat.
- Bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penjualan sawah Beppaja dan Tergugat bertanda tangan di dalam akta jual beli, karena saksi memang sebelumnya memberitahukan Penggugat dan Tergugat kalau penjualan tersebut harus ada kesepakatan.
- Bahwa saksi memang pernah mendengar dari warga setempat kalau Penggugat banyak hutangnya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat telah membayar hutang-hutangnya.
- Bahwa masih ada harta warisan lain dari orangtua Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui dengan jelas harta tersebut.

Hal. 32 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Selanjutnya saksi Tergugat memberikan keterangan atas pertanyaan yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat saksi ingin menyerahkan harga jual sawah kepada Penggugat, Penggugat menolaknya, yang jelasnya pada saat Penggugat menyuruh saksi menyerahkan kepada Tergugat, maka saat itu juga saksi menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat.

4. **SAKSI IV** (keponakan Penggugat dan Tergugat), di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa warisan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat hartanya berupa dua kapling sawah, yaitu sawah Beppaja milik Penggugat (Ariyanto) dan sawah Bacu-Bacue milik Tergugat (Hartati) akan tetapi sawah di Bacu-Bacue telah di jual oleh Penggugat dan Tergugat pada saksi.
- Bahwa harga sawah Bacu-Bacue yang di jualkan kepada saksi seharga Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang mengambil harga jual sawah tersebut saksi transfer ke rekening Tergugat dengan dua kali transfer, pertama Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun sebelumnya saksi langsung potong hutang Penggugat sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa penjualan tersebut atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, karena sebelum saksi beli saksi menelpon keduanya dan mereka sepakat untuk menjualnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Penggugat dan Tergugat menjual sawah tersebut kepada saksi, yang terpenting keduanya telah sepakat maka saksipun membelinya.
- Bahwa mengenai Penggugat banyak hutangnya saksi memang pernah mendengar kalau Penggugat telah berhutang di beberapa orang termasuk kepada saksi.

Hal. 33 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat telah membayar hutang-hutangnya.
- Bahwa masih ada harta warisan lain dari orangtua Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas harta tersebut.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang terletak di wilayah Pengadilan Agama Watansoppeng dan di lokasi ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. Obyek sengketa 7.1 yaitu sebidang tanah kebun seluas ± 28 are yang ditanami buah naga terletak di jalan poros Pattojo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Jufri.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Jufri.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun I Sami.

Terhadap Objek sengketa 7.1 Penggugat menyatakan yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat dan semua batas-batas dari obyek sengketa yang disebutkan Penggugat adalah benar pula.

2. Obyek sengketa 7.2 yaitu sebidang tanah perumahan seluas $\pm 29,30$ m X $7,30$ m = $228,54$ m² yang di atasnya berdiri sebuah rumah panggung, berlantai papan, beratap seng, berdinding papan dengan ukuran 7.60 m X 17.60 m terletak di Maccope, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perumahan Abd. Hadi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perumahan Lukman.
 - Sebelah Selatan berbatasan Jalan Raya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perumahan I Negara.

Hal. 34 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Objek sengketa 7.2, Penggugat menyatakan yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Tergugat dan Tergugat membenarkan bahwa selama orang tua meninggal maka Tergugatlah yang tinggal di obyek sengketa tersebut dan semua batas-batas dari obyek sengketa yang disebutkan Penggugat adalah benar.

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 08 Januari 2020 yang pada pokoknya:

1. Fakta hukum melalui keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensinya yaitu saksi yang bernama Abd. Rauf dan Sahrani yang pada pokoknya yang perkarakan adalah tanah warisan alm. Araf dengan isterinya bernama Hj. Jumartini. Araf dengan Hj. Jumartini adalah suami isteri. Araf dengan Hj. Jumartini sebagai pasangan suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Ariyanto (Penggugat) dan Hartati (Tergugat). Araf meninggal dunia pada tahun 2013 dan isterinya bernama Hj. Jumartini meninggal dunia pada tahun 2013 dan saksi mengetahui kematian keduanya karena saksi hadir. Harta pusaka milik Araf yang meninggal dunia pada tahun 2013 dan isterinya bernama Hj. Jumartini yang meninggal dunia pada tahun 2013 yang hanya saksi hanya ketahui berupa:

- Sebidang tanah kebun luas 20 are lebih, terletak di Jalan Pattojo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai Utara berbatasan dengan Jalan Raya / Hj. Nursiah, Timur berbatasan dengan tanah Kebun Jufri, Selatan berbatasan dengan tanah Kebun Jufri dan Barat berbatasan dengan tanah Kebun I Sami.
 - Sebidang tanah perumahan luas 2 are lebih, terletak di Maccope Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan diatasnya ada rumah panggung dengan ukuran kurang lebih 7 x 28 meter.
2. Fakta Hukum melalui Pembuktian Surat-Surat Penggugat Konvensi, yaitu:
 - Foto Copy Silsilah Keluarga Almarhum ARAFI yang dibuat oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Lurah Lalabata tanggal 05 Agustus 2019 sesuai aslinya dan bermateri cukup, P-1.

Hal. 35 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat keterangan kematian orang tua Penggugat bernama alm. ARAFI Nomor: 54 / KLU / VIII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 sesuai aslinya dan bermateri cukup, P-2.
 - Foto Copy Surat keterangan kematian orang tua Penggugat bernama almh. Hj. JUMARTINI Nomor: 55 / KLU / VIII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 sesuai aslinya dan bermateri cukup diberi tanda, P-3.
 - Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) Tahun 2014 Nomor : 73.12.040.001.009-0003.0 An Alm. LAOKE B BEDDU (orang tua kandung Almarhum ARAFI) dengan luas objek pajak 2.800 M2 dan berkorelasi dengan objek sengketa angka 7 poin 7.1 sesuai aslinya dan bermateri cukup, P-4
 - Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) Tahun 2014 Nomor: 73.12.040.001.010-0046.0 An Alm. ARAFI B LAOKE dengan luas objek pajak kurang lebih 239 M2 dan berhorelasi dengan objek sengketa angka 7 poin 7.2 sesuai aslinya dan bermateri cukup, P-5.
3. Fakta Hukum melalui Keterangan Saksi-Saksi Tergugat Konvensi yaitu 4 saksi yang bernama Mekka dan Abd. Rasyid, yang menerangkan pada pokoknya yang perkarakan tanah warisan alm. Arafid dengan isterinya bernama Hj.Jumartini. Arafid dan Hj. Jumartini adalah suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Ariyanto (Penggugat) dan Hartati (Tergugat). Arafid meninggal dunia dan isterinya bernama Hj. Jumartini meninggal dunia dan saksi mengetahui kematian keduanya karena saksi hadir. Harta pusaka milik Arafid yang meninggal dunia pada tahun 2013 dan isterinya bernama Hj. Jumartini yang meninggal dunia pada tahun 2013 yang hanya saksi hanya ketahui berupa:
- Sebidang tanah kebun luas 20 are lebih, terletak di Jalan Pattojo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai Utara berbatasan dengan Jalan Raya / Hj.Nursiah, Timur berbatasan dengan tanah Kebun Jufri, Selatan berbatasan dengan tanah Kebun Jufri dan Barat berbatasan dengan tanah Kebun I Sami.

Hal. 36 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah perumahan luas 2 are lebih, terletak di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan di atasnya ada rumah panggung dengan ukuran kurang lebih 7 x 28 meter dengan batas-batas sebagai berikut Utara berbatasan dengan tanah perumahan Abd. Hadi, Timur berbatasan dengan tanah perumahan Lukman, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya dan Barat berbatasan dengan Tanah perumahan I Negara.
- Sebidang tanah persawahan sebanyak 2 petak yang sudah dijual kepada H. Kamiruddin dan Ramli atas pemberitahuan Hartati (Tergugat) yang harganya saksi tidak tahu. Harta pusaka milik Araf dan Hj. Jumartini yang saksi ketahui hanya berupa sebidang tanah kebun luas 20 are lebih, terletak di Jalan Pattojo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai Utara berbatasan dengan Jalan Raya / Hj.Nursiah, Timur berbatasan dengan tanah Kebun Jufri, Selatan berbatasan dengan tanah Kebun Jufri dan Barat berbatasan dengan tanah Kebun I Sami dan sebidang tanah perumahan luas 2 are lebih, terletak di Maccope Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan diatasnya ada rumah panggung dengan ukuran kurang lebih 7 x 28 meter dan Sebidang tanah persawahan sebanyak 2 petak yang sudah dijual kepada H. Kamiruddin dan Ramli yang harganya saksi tidak tahu, saksi ketahui karena saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat. Harta pusaka milik Araf dan Hj. Jumartini sampai saat ini sepengetahuan saksi belum terbagi. mengenai utang Penggugat sangat banyak, namun saksi tidak tahu siapa orangnya, saksi tahu karena didengar dari orang-orang. Terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat konvensi, tidak dibantah oleh kuasa hukum Penggugat konvensi kecuali akan ditanggapi dalam kesimpulan. Keterangan saksi Tergugat bernama H. Kamiruddin dan Ramli menerangkan pada pokoknya. Saksi tidak mengetahui objek sengketa angka 7 poin 7.1, 7.2, dan 7.3 dan saksi hanya mengetahui tanah sawah Araf dengan Hj. Jumartini yang sudah dijual kepada saksi oleh Ariyanto (Penggugat). Pada saat saksi membeli

Hal. 37 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah tersebut telah pula disetujui oleh Hartati (Tergugat) dan hasil penjualannya diterima oleh Ariyanto (Penggugat). Mengenai masalah utang Penggugat sangat banyak, namun saksi tidak tahu. Terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat konvensi, tidak dibantah oleh kuasa hukum Penggugat konvensi kecuali akan ditanggapi dalam kesimpulan.

4. Fakta Hukum melalui Pembuktian Surat-Surat Tergugat Konvensi:

- Foto Copy Akta Jual Beli antara Ariyanto dengan H.Kamiruddin atas persetujuan Hartati, tidak ada aslinya dan bermateri cukup, T-1.
- Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli antara Ariyanto dengan H.Kamiruddin atas persetujuan Hartati, tidak ada aslinya dan bermateri cukup, T-2.
- Foto Copy Surat Keterangan kepemilikan tanah yang dijual oleh Ariyanto kepada H.Kamiruddin atas persetujuan Hartati, tidak ada aslinya dan bermateri cukup, T-3.
- Foto Copy Surat Kuasa Ahli Waris dimana isinya Hartati telah memberikan kuasa menjual kepada Ariyanto, tidak ada aslinya dan bermateri cukup, T-4.
- Foto Akta Jual Beli antara Hartati dengan Ramli atas persetujuan Ariyanto, tidak ada aslinya dan bermateri cukup, T-5.
- Foto Copy Surat Kuasa Ahli Waris dimana isinya Ariyanto telah memberikan kuasa menjual kepada Hartati, tidak ada aslinya dan bermateri cukup, T-6.
- Foto Copy Kwitansi Pembayaran utang yang diserahkan oleh Ariyanto kepada Hj.Sulhati, sesuai dengan aslinya dan bermateri cukup, T-7.
- Foto Copy Kwitansi Pembayaran utang yang diserahkan oleh Ariyanto kepada Emmang, sesuai dengan aslinya dan bermateri cukup, T-8.
- Foto Copy Kwitansi Pembayaran utang yang diserahkan oleh Ariyanto kepada Huda, sesuai dengan aslinya dan bermateri cukup, T-9.
- Foto Copy Catatan Pengambilan uang Ariyanto yang dibuat sendiri oleh Hartati (Tergugat) tidak bertanggal, tidak ada tanda tangan pemberi

Hal. 38 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan penerima uang, sesuai dengan aslinya dan bermateri cukup, T-10.

- Foto Copy SPPT tahun 2019 dari Kantor BPKD objek sengketa angka 7 poin 7.1, sesuai dengan aslinya dan bermateri cukup, T-11
- Foto Copy Tanda Terima pembayaran SPPT tahun 2019 dari Kantor BPKD objek sengketa angka 7 poin 7.1, sesuai dengan aslinya dan bermateri cukup, T-12.

5. Fakta-Fakta Hukum melalui Hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 telah ditemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar objek sengketa angka 7 poin 7.2 dan poin 7.3 berupa Sebidang tanah perumahan luas 2 are lebih, terletak di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan diatasnya ada rumah panggung dengan ukuran kurang lebih 7 x 28 meter dengan batas-batas sebagai berikut Utara berbatasan dengan tanah perumahan Abd. Hadi, Timur berbatasan dengan tanah perumahan Lukman, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya dan Barat berbatasan dengan Tanah perumahan I Negara, ternyata sama dengan apa yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat.
- Bahwa benar objek sengketa angka 7 poin 7.1 berupa sebidang tanah kebun luas 20 are lebih, terletak di Jalan Pattojo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai Utara berbatasan dengan Jalan Raya/Hj.Nursiah, Timur berbatasan dengan tanah Kebun Jufri, Selatan berbatasan dengan tanah Kebun Jufri dan Barat berbatasan dengan tanah Kebun I Sami, ternyata sama dengan apa yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat.

6. Mengenai eksepsi Tergugat angka 7 poin 7.4 adalah keliru karena hanya sebatas hasil penjualan sawah yang telah dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, dan tidak dikuasai oleh pihak ketiga bahkan tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga setelah terjadi jual beli dan Penggugat mohon agar eksepsi Tergugat ditolak.

Hal. 39 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat tetap pada gugatannya bahwa dalam perkara ini berdasarkan pengakuan, bukti dan fakta di persidangan serta pada saat peninjauan setempat bahwa Araf bin Laoke dan Hj. Jumartini binti Laside adalah suami istri mempunyai 2 orang anak yaitu Ariyanto bin Araf (Penggugat) dan Hartati binti Araf (Tergugat) serta obyek sengketa dalam perkara ini yaitu angka 7 poin 7.1, 7.2, dan 7.3 merupakan harta pusaka Araf bin Laoke (meninggal dunia tahun 2005) bersama istrinya Hj. Jumartini binti Laside (meninggal dunia tahun 2013) yang hingga saat ini sama sekali belum terbagi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi.
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 08 Januari 2020 yang pada pokoknya:

1. Mengenai eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tanah persawahan yang telah dijual oleh Penggugat/Aryanto kepada pihak ketiga sebagai pembeli bernama H. Kamiruddin dan Ramli tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.
2. Bahwa pembagian/pemberian orangtua (Araf bin Laoke dan Hj. Jumartini binti Laside) kepada Penggugat dan Tergugat secara utuh, transparan dan sangat jelas yaitu:
 - a. Tanah sawah 2 petak seluas 40 are:
 - Tanah sawah bernama Beppajae bagian Penggugat seluas 20 are terletak di Kubba, akan tetapi sudah dijual oleh Penggugat kepada H. Kamiruddin.

Hal. 40 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah bernama Bacu-Bacue Tergugat mendapatkan 20 are terletak di Maccope hanya saja tanah Penggugat sudah dijual oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat kepada Ramli.
- b. Tanah kebun seluas 239 M2 terletak di jalur Pattojo masing-masing mendapatkan seluas 119,5 M2, akan tetapi Penggugat sudah memberikan kepada Tergugat melalui kompensasi penjualan sawah milik Tergugat bernama Bacu-Bacue seluas 20 are terletak di Maccope.
- c. Tanah perumahan seluas 1300 M2 terletak di Maccope Penggugat mendapatkan 650 M2 dan Tergugat mendapatkan 650 M2 hanya saja Penggugat tidak pernah menempati dan menguasai tanah tersebut sehingga terkesan bahwa Tergugat yang menguasai tanah tersebut padahal tidak sama sekali.
- d. Rumah panggung yang dikuasai oleh Tergugat adalah pemberian dari Hj. Jumartini sebagai ibu kandung sewaktu masih hidup karena Hartatilah yang selalu menemani dan membantunya baik diwaktu sakit maupun sehat.
- 3. Bahwa semua harta yang ditinggalkan oleh Araf bin Laoke dan Hj. Jumartini binti Laside sudah terbagi karena Hj. Jumartini secara tidak langsung telah menyampaikan kepada beberapa orang termasuk kepada Iparnya bernama Mekka bin Canddu, hal ini pula dikuatkan oleh dalil Penggugat pada poin 7.4 bahwa Penggugat telah menjual 2 petak sawah dengan harga sebesar Rp. 274 juta masing-masing bagian Penggugat bernama di Beppajae dan bagian dari Tergugat bernama Bacu-Bacue.
- 4. Bahwa benar angka 7 poin 7.1 secara hukum merupakan milik Hartati bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat pada poin 7.4 dimana Penggugat telah mengakui telah menjual 2 petak sawah seharga Rp 270 juta dan uang hasil penjualan dikuasai oleh Penggugat sebesar Rp 170 juta dan menurut Penggugat sisanya dikuasai oleh Tergugat sebesar Rp.70 juta, dan sebelumnya telah terjadi kesepakatan (Kompensasi) antara Penggugat dengan Tergugat terkait sawah milik Tergugat bernama Bacu-Bacue yang

Hal. 41 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



dijual oleh Penggugat kepada Ramli sebagai konpensasi tanah milik Penggugat yang ada poin 7.1.

5. Bahwa patut diduga adanya penjualan sawah milik Tergugat mempunyai hubungan hukum atas pemberian tanah Penggugat/Arianto kepada Tergugat/Hartati tanah yang berada di jalan poros Pattojo yang telah dikuasai oleh Tergugat sekarang ini sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk menggugatnya kembali atas pemberian tersebut.
6. Bahwa terkait angka 7 Poin 7.2 tanah perumahan tersebut sudah terbagi secara kekeluargaan, Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian pula.
7. Bahwa angka 7 poin 7.3 mengenai Rumah Panggung adalah milik Tergugat karena sejak awal Hj. Jumartini ibu kandung Tergugat sudah memberikan Tergugat karena Tergugatlah yang selalu menemani dan merawatnya sehingga pantas Ibu kandung Tergugat memberikan rumah tersebut kepada Tergugat.
8. Bahwa terkait poin 7.4, objek sengketa dengan uang dari hasil penjualan sawah Beppajae dan Bacu-Bacue merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
 - Bahwa bukti pendukung lainnya yang di ajukan oleh Tergugat yaitu saksi-saksi. Saksi I Mekka bin Candu menerangkan pada pokoknya tanah milik Araf bin Laoke dan Hj. Jumartini bin Laside sudah terbagi kepada Aryanto maupun kepada Hartati. Tanah sawah bernama Beppajae bagian dari Aryanto sudah dijual kepada H. Kamiruddin. Tanah milik Hartati yang ada di bacue-bacue sudah dijual oleh Penggugat kepada Ramli atas persetujuan oleh Hartati/Tergugat dengan ketentuan untuk pembayaran utang Pengugat dan selanjutnya tanah Aryanto/Penggugat yang ada di jalur Pattojo diberikan kepada Tergugat untuk menguasainya. Emas kepunyaan Hj. Jumartini bahwa saksi pernah bertanya kepada Hartati mana emasnya mamamu lalu hartati menjawab dipinjam Ayong alias Aryanto. Saksi II Abd Rasyid bin Laoke menerangkan sangat mengetahui kalau tanah milik Hartati/Tergugat sudah dijual dan pembelinya adalah Ramli. Tanah milik

Hal. 42 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arafi sudah terbagi kepada anaknya Hartati dan Aryanto. Tanah yang ada diporos Jalan poros Pattojo yang kuasai adalah Hartati bin Arafi. Saksi III H. Kamiruddin bin H. Sainuddin menerangkan bahwa tanah milik Arafi bin Laoke sudah terbagi baik kepada Hartati/Tergugat maupun kepada Aryanto/ Penggugat. Saksi yang membeli tanah milik Aryanto. Saksi juga mengetahui dan menerangkan kalau tanah milik Hartati yang ada di bacue-bacue sudah dijual kepada Ramli. Saksi IV Ramli bin H. Lallo menerangkan bahwa sangat mengetahui kalau tanah milik Arafi bin Laoke dan Hj.JUmartini bin Laside sudah terbagi karena saksi yang membeli menerangkan pula kalau tanah milik Hartati yang ada di bacue-bacue sudah dijual juga oleh Penggugat untuk pembayaran hutang Pengugat.

9. Bukti Surat Hartati binti Arafi:

- Bukti T.1 Foto Copy Surat dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara/Akta Jual Beli Nomor: 85/AJB/PPATS/LBT/IX/2017 dari Kantor Camat Lalabata mengenai tanah Beppajae seluas 20 are yang dijual oleh Ariyanto bin Arafi kepada H.Kamirudin.
- Bukti T.2 Foto Copy Surat Keterangan jual beli Nomor: 42/KLU/IX/2017 atas nama Ariyanto bin Arafi mengenai tanah Beppajae seluas 20 are yang dijual oleh Ariyanto bin Arafi dikepada H.Kamiruddin.
- Bukti T.3 Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah atas nama Ariyanto bin Arafi nomor : 176/KLU/IX/2017 mengenai tanah persawahan Beppajae.
- Bukti T.4 Foto Copy Surat kuasa Ahli Waris nomor 49/KLU/IX/2017 dari Kantor Kelurahan Lalabatarilau dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Ariyanto binti Arafi.
- Bukti T.5 Foto Copy di Copy Surat Pernyataan Ariyanto bin Arafi kalau tanah persawahan Beppajae terletak di Maccope adalah miliknya.
- Bukti T.6 Foto Copy Surat keterangan kepemilikan dari Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Burhan Mappa,SH mengenai tanah persawahan Bacu-Bacue seluas 20 are yang sudah di jual kepada Ramli

Hal. 43 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018 atas permintaan Ariyanto bin Arafu untuk pelunasan hutang-hutangnya.

- Bukti T.7 Foto Copy Surat keterangan ahli waris dari Kantor Kelurahan Lalabatarilau mengenai tanah persawahan Bacu-Bacue.
- Bukti T.8 Foto Copy kwitansi Pembayaran hutang (pinjaman) Ariyanto bin Arafu kepada Hj.Sulhati sebesar Rp. 20 juta
- Bukti T.9 Foto Copy kwitansi Pembayaran hutang Ariyanto bin Arafu kepada Emmang sebesar Rp. 40 juta.
- Bukti T.10 Foto Copy kwitansi Pembayaran Hutang Ariyanto bin Arafu kepada Huda sebesar Rp. 28 juta.
- Bukti T.11 Foto copy catatan pengambilan uang Ariyanto bin Arafu kepada Hartati bin Arafu untuk pembayara hutangnya kepada orang seperti dibawah ini:

1. ANIS	sebesar Rp. 3 juta
2. BAHAR	sebesar Rp. 5 juta
3. ANA	sebesar Rp. 2 juta
4. KOPERASI MUS	sebesar Rp.12 juta
5. KANTOR	sebesar Rp.12 juta
6. LUKE	sebesar Rp. 3 juta
7. BERKAH	sebesar Rp.1,5 juta
8. H.HARUN	sebesar Rp. 5 juta
9. MELLI	sebesar Rp. 15 juta
- Bukti T.12 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2019 dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bukti T.13 Foto Copy Surat tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai.
- Bukti T.14 Foto Copy Surat Badan pertanahan Nasional (sertifikat) atas nama Aryanto.
- Bukti T.15 Foto Copy Surat Gadai sawah oleh Aryanto bin Arafu tentang tanah persawahan di Benten.

Hal. 44 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Ekspsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAAR*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

I. DALAM REKONVENSI

Bahwa pada persidangan tanggal 09 Oktober 2019 dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik secara tertulis. Dengan demikian, kedudukan para pihak dalam perkara rekonvensi ini selanjutnya menjadi Penggugat (semula Tergugat dalam konvensi) dan Tergugat (semula Penggugat dalam konvensi).

Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, masih ada harta pusaka milik bersama Araf bin Laoke dan Hj. Jumartini binti Laside belum dimasukkan dalam gugatan oleh Tergugat yaitu:

1. Tanah persawahan di Bentenge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng seluas kurang lebih 60 Are yang di berikan oleh Pung Datu Wello kepada orang tua Araf bin Loke dan ini merupakan harta bersama terbagi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi selama ini dengan batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dullah.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah A.Mustakim.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H.Muh.Saleng.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Andong.

2. Emas 24 karat berupa kalung seberat 30 gram adalah harta milik bersama yang sebenarnya telah diberikan Penggugat akan tetapi kalung tersebut dikuasai oleh Tergugat padahal Tergugat berjanji akan

Hal. 45 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan namun sampai saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat berupa sebidang tanah sawah terletak di Bentengnge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang keliru jika dimasukkan di peradilan agama, karena objek sengketa tersebut masuk dalam ranah sengketa milik mengingat objek sengketa tersebut ada pemiliknya yaitu Drs. A. Pawelloe selaku pemegang hak berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 02381 yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2008 hingga saat ini belum ada peralihan hak kepada siapa pun termasuk kepada orang tua Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa ada kekeliruan sebagaimana diuraikan diatas, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat berupa terkait sebidang tanah sawah terletak di Bentengnge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang kekurangan pihak, oleh karena sekiranya tanah persawahan tersebut dijadikan objek sengketa, maka menurut hukum Drs. A. Pawelloe selaku pemegang hak berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 02381 yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2008 atau ahli warisnya harus dilibatkan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka selaku Tergugat Rekonvensi memohon agar eksepsi Tergugat Rekonvensi diterima atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 46 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan masih ada harta pusaka bersama Araf bin Laoke dengan Hj. Jumartini binti Laside berupa tanah sawah terletak di Bentengnge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan rekonsensi dari Penggugat yang belum dimasukkan dalam gugatan konvensi, menurut Tergugat adalah dalil jawaban yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena sebidang tanah sawah terletak di Bentengnge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan rekonsensi dari Penggugat adalah bukanlah harta pusaka bersama Araf bin Laoke bersama dengan Hj. Jumartini binti Laside melainkan tanah persawahan yang pemiliknya yaitu Drs. A. Pawelloe selaku pemegang hak berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 02381 yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2008 yang hingga saat ini belum ada peralihan hak kepada siapa pun termasuk kepada orang tua Penggugat dan Tergugat sebagaimana Tergugat jelaskan pada uarian eksepsi diatas, walaupun Tergugat menguasainya saat ini, toh hanya sebatas penggarap saja, sehingga dengan demikian tidaklah layak dimasukkan dalam objek gugatan konvensi.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan masih ada harta pusaka Araf bin Laoke dengan Hj. Jumartini binti Laside berupa kalung emas 24 karat berat 30 gram yang belum dimasukkan dalam gugatan konvensi, menurut Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena kalung emas 24 karat berat 30 gram konon katanya merupakan harta pusaka Araf bin Laoke dengan Hj. Jumartini binti Laside sama sekali tidak diketahui dan tidak ada dalam penguasaan Tergugat, serta tidak pernah pula Tergugat meminjam dan membuat suatu perjanjian akan mengembalikan kalung emas 24 karat berat 30 gram kepada Penggugat, sehingga dengan demikian tidak layak dimasukkan dalam objek gugatan konvensi karena barangnya memang tidak pernah ada.

Hal. 47 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh dalil jawaban tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada eksepsi semula bahwa tanah sawah pemberian Drs.A.Pawelloi yang diberikan kepada Araf bin Laoke bersama Hj. Jumartini binti Laside merupakan harta warisan milik Araf bin Laoke bersama Hj. Jumartini binti Laside yang harus dibagi dua.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada eksepsi semula bahwa emas 24 karat berupa kalung dengan berat 30 gram merupakan harta warisan milik Hj. Jumartini binti Laside yang diberikan kepada Penggugat yang dikuasai oleh Aryanto bin Araf harus dibagi dua.
- Bahwa Penggugat rekonvensi menyatakan tetap pada eksepsi semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil dari eksepsi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan pemilik tanah adalah Drs. A.Pawelloi berdasarkan nomor sertifikat:02381 dan menyatakan pula bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah kekurangan pihak sangat tidak mendasar karena sertifikat belum pernah di balik nama.
- Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar tidak mengabulkan gugatan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa pada replik ini Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula dan menyatakan tanah sawah yang terletak di Bentengnge dengan luas 60 are adalah harta waris milik Alm. Araf bin Laoke dan almh. Hj. Jumartini binti Laside.
- Bahwa pada replik ini Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan semula bahwa emas 24 karat berupa kalung dengan berat 30 gram merupakan harta waris milik Hj. Jumartini binti Laside yang di ambil oleh Aryanto bin Araf namun sampai sekarang tidak dikembalikan kepada Hartati binti Araf.

Hal. 48 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada replik ini Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan semula membantah dan menolak Gugatan Penggugat rekonvensi kekurangan pihak.
- Bahwa pada replik ini Penggugat rekonvensi tetap menyatakan menolak dalil-dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sawah di bentenge dengan luas 60 are pemiliknya adalah Drs. A. Pawelloi berdasarkan nomor sertifikat 02381.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya hanya menegaskan kembali dalil-dalil yang semula tersebut dalam jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02382, atas nama Ariyanto tanggal 27 Oktober 2008 dari Kantor Pertanahan, Kabupaten Soppeng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh pejabat pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode PR.1.
2. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai Sawah atas nama Ariyanto, tanggal 18 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh pejabat pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode PR.2.

Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan bahwa bukti PR. 1 aslinya berada/dipegang oleh Tergugat.

B. Saksi-saksi

1. **Mekka bin Candu** [Paman (suami dari bibi) Tergugat], di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa semasa Arafu masih hidup pernah diberikan sawah oleh Datu Wello untuk dikelola dan nikmati sendiri hasilnya dan pada saat itu Arafu sudah menikah dengan Hj. Jumartini.

Hal. 49 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Datu Wello memberikannya karena saat itu Arafu dipercaya untuk menjaga dan memelihara semua sawah yang ada disekitar tempat itu, sehingga setiap yang ada kaitannya dengan sawah yang ada di Bentenge maka Datu Wello tinggal menghubungi Arafu.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Datu Wello memberikah sawah kepada Arafu karena Arafu dan juga istrinya Hj. Jumartini yang memberitahukan saksi, dan memang semasa hidupnya saksi sering melihat Arafu menggarap sawah tersebut.
- Bahwa luas sawah tersebut sekitar 60 are dengan batas-batas: Utara berbatasan sawah A. Tasing, Timur berbatasan sawah Bara, Selatan berbatasan sawah Kibe dan Barat berbatasan sawah Basri Palaguna.
- Bahwa sekarang ini sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat bahkan sekarang telah digadaikan kepada I Jemma dan Etta Biding.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sawah tersebut telah digadaikan oleh Tergugat karena I Jemma yang cerita pada Huda kalau Tergugat menggadaikan sawahnya yang ada di Bentenge dan saksipun diberitahu oleh Huda, begitupun Etta Biding pernah memanggil saksi dan memberitahukan saksi kalau Tergugat gadaikan sawahnya sama dia, masyarakat di sekitar tempat situ juga mengetahui kalau Tergugat telah menggadaikan sawahnya pada I Jemma dan etta Biding, maka dari situlah saksi mengetahui kalau ternyata sawah itu masih dimiliki oleh keluarga Arafu walaupun Arafu telah meninggal dunia.
- Bahwa Tergugat gadaikan sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa yang menerima uang gadai tersebut adalah Tergugat karena dia sendiri yang menggadaikannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut digadaikan atas persetujuan Penggugat (Hartati), akan tetapi Penggugat mengetahuinya dan pernah memberitahukan saksi kalau sawah tersebut telah digadaikan.
- Bahwa sawah tersebut belum ditebus sampai sekarang.

Hal. 50 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta lain yang saksi ketahui yaitu ada juga emas ibu Penggugat dan Tergugat berupa kalung seberat 30 gr.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa karat kalung emas tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ibu Penggugat dan Tergugat memiliki kalung emas karena semasa hidupnya, saksi sering melihat dia memakainya.
- Bahwa setahu saksi kalung tersebut sekarang ini ada di Tergugat, karena empat (4) hari setelah ibu kandung Penggugat dan Tergugat meninggal, saksi sempat menanyakan kepada Penggugat dimana kalung ibumu dan Penggugat mengatakan kalau kalung tersebut telah diambil oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah emas tersebut telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat sendiri tidak pernah cerita pada saksi kalau emas tersebut telah dikembalikan Tergugat.

Selanjutnya saksi Penggugat memberikan keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut diberikan untuk dimiliki atau sekedar digarap dan dinikmati hasilnya, karena sejak Arafı diberikan sawah tersebut hingga sekarang Datu Wello tidak memintanya kembali bahkan Tergugat telah menggadaikannya.
- Bahwa saat itu Arafı dan istrinya hanya memberitahukan saksi kalau sawah di Bentenge diberikan oleh Datu Wello, akan tetapi saksi tidak tahu apakah ada bukti secara tertulis atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atau PBB dari sawah tersebut, bahkan menurut kabar Tergugat telah membuatkan sertifikat sawah tersebut atas nama Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalung emas milik ibu Penggugat dan Tergugat dipegang oleh Tergugat, hanya diberitahukan oleh Penggugat kalau kalung emas itu diambil oleh Tergugat.

Hal. 51 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



2. Abd. Rasyid bin Laoke (paman Penggugat dan Tergugat), di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semasa Arafi masih hidup pernah diberikan sawah oleh Datu Wello untuk di garap dan nikmati sendiri hasilnya.
- Bahwa saat itu Arafi sudah menikah dengan Hj. Jumartini.
- Bahwa Datu Wello memberikannya karena saat itu Arafi dipercaya untuk menjaga dan memelihara semua sawah yang ada di sekitar tempat itu, sehingga setiap yang ada kaitannya dengan sawah yang ada di Bentenge maka Datu Wello tinggal menghubungi Arafi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Datu Wello memberikan sawah kepada Arafi, Arafi yang memberitahukan saksi, dan memang semasa hidupnya saksi sering melihat Arafi menggarap sawah tersebut bahkan sampai sekarang telah diambil alih oleh Tergugat.
- Bahwa Luas sawah tersebut sekitar 60 are dengan batas-batas: Utara berbatasan sawah A. Tasing, Timur berbatasan sawah Bara, Selatan berbatasan sawah Lasalama dan Barat berbatasan sawah Basri Palaguna.
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat bahkan sekarang telah digadaikan kepada I Jemma dan Etta Biding.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sawah tersebut telah digadaikan oleh Tergugat karena I Jemma dan etta Biding yang cerita pada saksi dan memang selama ini juga saksilah yang membajaknya sehingga tahu kalau sawah tersebut dipegang oleh I Jemma dan etta Biding, sementara itu masyarakat di sekitar tempat itu juga mengetahui kalau Tergugat telah menggadaikan pada I Jemma dan Etta Biding.
- Bahwa Tergugat gadaikan sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat yang memberitahukan saksi kalau Tergugat mengadaikannya sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh

Hal. 52 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan yang menerima uangnya adalah Tergugat karena dia sendiri yang menggadaikannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah atas persetujuan Penggugat atau tidak.
- Bahwa sampai sekarang sawah tersebut belum ditebus.

Selanjutnya saksi Penggugat memberikan keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa kalau menurut saksi sawah tersebut mungkin telah diberikan Datu Wello kepada Arafu karena sejak Arafu diberikan hingga sekarang diambil alih oleh Tergugat, Datu Wello belum pernah mengambilnya bahkan sekarang malahan Tergugat telah menggadaikannya dan hanya karena milik sendirilah yang bisa digadaikan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ataupun PBB dari sawah tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02381, atas nama Drs. A. Pawelloi tanggal 27 Oktober 2008 dari Kantor Pertanahan, Kabupaten Soppeng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TR.1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Drs. A. Paweloi, tanggal 1 Februari 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TR.2.
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STT) atas nama Drs. A. Paweloi, tanggal 30 September 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti TR.3.

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya dan

Hal. 53 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengajukan bukti saksi.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang terletak di wilayah Pengadilan Agama Watansoppeng dan di lokasi ditemukan keadaan sebagai berikut:

tanah persawahan seluas 1.247m² dan tanah persawahan seluas 5.883m² yang terletak di Bentenge, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Mustakim.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Muh. Saleng.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Andong.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dullah.

Bahwa terhadap obyek sengketa ini, Tergugat Rekonvensi menyatakan :

- Obyek sengketa ini sebenarnya terdiri dari dua sertifikat, sertifikat nomor 02382 (bukti PR.1) sawah seluas 1.247 m² adalah milik Tergugat Rekonvensi dan sertifikat nomor 02381 (bukti TR.1) sawah seluas 5.883 m² adalah milik Drs. A. Pawelloi yang otomatis dikuasai oleh Drs. A. Pawelloi hanya saja Penggugat yang menggarapnya.
- Bahwa obyek sengketa dengan nomor sertifikat 02382 Bukan warisan, akan tetapi tanah sawah tersebut adalah pemberian dari Drs. A. Pawelloi langsung kepada Tergugat Rekonvensi, dan pada saat Drs. A. Pawelloi ingin membuat sertifikat sawah miliknya maka Drs. A. Pawelloi pun meminta Tergugat Rekonvensi untuk membuat juga sertifikat yang diberikannya kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga terbitlah dua sertifikat dalam waktu yang bersamaan, satu atas nama Tergugat Rekonvensi dan satunya lagi atas nama Drs. A. Pawelloi dan sertifikat tersebut terbit pada tanggal 27 Oktober 2008.
- Bahwa Drs. A. Pawelloi menyerahkan sawah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi setelah orangtua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, karena setelah orangtua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia Tergugat Rekonvensilah yang menggarap dan mengurus semua sawah milik Drs. A. Pawelloi.

Hal. 54 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya orangtua Penggugat dan Tergugat (Arafi) pernah mengunjungi sawah tersebut mungkin hanya satu kali saja.

Bahwa atas keterangan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa:

- Semua batas-batas dari obyek sengketa yang disebutkan Tergugat adalah benar.
- Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta Penggugat Rekonvensi menandatangani berkas pada saat pembuatan sertifikat sawah milik Tergugat dengan nomor sertifikat 02382 yang diberikan Drs. A. Pawelloi.

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 08 Januari 2020 yang pada pokoknya:

1. Bahwa tanah persawahan seluas 60 are yang diberikan Arafi bin Laoke oleh Drs. A. Pawelloi yang terletak di Bentengnge luas 60 are merupakan harta waris milik Arafi bin Laoke dan Hj. Jumartini binti Laside.
2. Bahwa benar emas 24 karat berupa kalung berat 30 gram merupakan harta waris milik Hj. Jumartini binti Laside yang diambil oleh Aryanto bin Arafi namun sampai sekarang tidak dikembalikan kepada Tergugat dengan alasan dipinjam karena merupakan milik Hj. Jumartini binti Laside dan merupakan harta warisan yang harus dibagi $\frac{1}{2}$ bagian.

Bahwa Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 08 Januari 2020 yang pada pokoknya:

1. Mengenai eksepsi Tergugat bahwa fakta di persidangan melalui hasil pemeriksaan setempat, obyek sengketa memang digarap oleh Tergugat, ternyata pemiliknya ada 2 orang yaitu Drs. A. Pawelloe (pemegang sertifikat hak milik Nomor 02381 terbit tanggal 27 Oktober 2008) dan Ariyanto (pemegang sertifikat hak milik Nomor 02382 terbit tahun 2008). Berdasarkan fakta tersebut gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru jika dimasukkan di Pengadilan Agama oleh karena obyek sengketa tersebut telah masuk dalam ranah sengketa milik mengingat pemiliknya yaitu Drs. A. Pawelloe hingga saat ini belum ada peralihan hak kepada siapapun termasuk kepada orangtua Penggugat dan Tergugat. Selain ada kekeliruan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat

Hal. 55 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tanah sawah di Bentengnge tersebut gugatan kekurangan pihak maka Drs. A. Pawelloe atau ahli warisnya harus dilibatkan dalam perkara ini.

2. Bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 saksi (Mekka dan Abd. Rasyid) serta hasil pemeriksaan setempat bahwa obyek sengketa yaitu tanah sawah yang terletak di Bentengnge tersebut atas pemberitahuan Arafu ketika masih hidup katanya diberikan kepada Arafu untuk dinikmati selama masih hidup dan kedua saksi Penggugat tidak pernah mendengar Arafu yang mengatakan tanah sawah tersebut diberikan untuk dimiliki, sehingga antara dalil gugatan rekonvensi Penggugat, bukti surat (P.R.1 dan P.R.2), keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat saling bertentangan, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat berupa tanah sawah yang terletak di Bentengnge tersebut tidak dapat dibuktikan menurut hukum oleh Penggugat Rekonvensi. Kalaupun Tergugat menguasainya saat ini hanya sebatas penggarap saja, dengan demikian tidaklah layak dimasukkan dalam obyek gugatan rekonvensi apalagi dianggap sebagai harta pusaka Arafu bin Laoke.
3. Mengenai perhiasan emas berupa kalung seberat 30 gram adalah harta pusaka Hj. Jumartini (ibu Penggugat dan Tergugat) dan dikuasai oleh Arianto tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Mekka dan Abd. Rasyid. Tidak layak pula bila kalung seberat 30 gram dimasukkan dalam obyek gugatan konvensi karena barangnya memang tidak pernah ada, dan hal ini selaku Penggugat tidak dapat dibuktikan baik bukti surat maupun saksi.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatunya yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Hal. 56 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g., namun tidak berhasil. Selain itu, perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator yang bernama Salmirati, S.H., M.H. tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 04 September 2019, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak memasukkan pihak ketiga sebagai pihak yang berkepentingan yaitu H. Kamiruddin dan Ramli dimana orang tersebut telah menguasai dan memiliki objek sengketa dengan jalan membeli kepada pihak Penggugat seperti tanah persawahan yang ada pada poin 7.4. Penggugat wajib mendudukkan pihak ketiga sebagai turut Tergugat karena obyek yang di sengkatakan telah menjadi milik pihak ketiga, olehnya itu pihak yang menguasai obyek tersebut patut untuk didengar keterangannya didepan persidangan. Dengan demikian Tergugat memohon agar eksepsinya dapat diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah keliru. Kekeliruan yang Penggugat maksudkan adalah bahwa obyek sengketa angka 7 poin 7.4 hanya sebatas hasil penjualan sawah yang telah dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak dikuasai oleh pihak ketiga bahkan tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga, sehingga menurut hukum tidak perlu lagi dilibatkan dalam perkara ini. Eksepsi Tergugat sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang masih butuh proses pembuktian lebih lanjut dalam proses pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, sudah menyangkut pokok perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini haruslah dilanjutkan sampai pada pokok perkara

Hal. 57 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan putusan akhir. Olehnya itu eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bermohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, namun sebelum pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian, melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan Penggugat mencabut permohonan sita tersebut sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada posita angka 10 dan pada petitum angka 7, dan Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya permohonan sita tersebut dinyatakan dicabut sebagaimana dalam putusan sela nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp. tanggal 30 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi sengketa adalah:

1. Apakah harta bersama alm. Araf bin Laoke dan istrinya almh. Hj. Jumartini binti Laside pada poin 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4. belum terbagi kepada ahli warisnya?
2. Apakah ada kesepakatan atau kompensasi dari hasil penjualan sawah di Bepajae dan sawah di Bacu-Bacue yangmana bagian Tergugat diambil oleh Penggugat untuk menutupi utang-utang Penggugat dan bagian Penggugat pada obyek sengketa poin 7.1 sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat?
3. Apakah betul obyek sengketa poin 7.3 adalah harta warisan almarhum Araf bin Laoke dan almarhumah Hj. Jumartini binti Laside yang belum dibagi kepada ahli warisnya atau milik Tergugat karena merupakan pemberian dari ibunya (almarhumah Hj. Jumartini binti Laside)?
4. Apakah betul obyek sengketa poin 7.4 yaitu harga sawah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat atau harga sawah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk melunasi utang Penggugat?

Hal. 58 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Araf bin Laoke meninggal dunia pada tahun 2005 dan istrinya almarhumah. Hj. Jumartini binti Laside juga meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat (Ariyanto) dan Tergugat (Hartati).
2. Bahwa almarhum Araf bin Laoke dan istrinya almarhumah. Hj. Jumartini binti Laside semasa hidupnya beragama Islam, begitu juga dengan kedua anaknya (Penggugat dan Tergugat) beragama Islam.
3. Bahwa kedua orangtua kandung dari Araf bin Laoke dan Hj. Jumartini binti Laside telah meninggal dunia terlebih dahulu namun tahun kematiannya tidak diketahui lagi.
4. Bahwa Tergugat bersedia untuk membagi obyek sengketa poin 7.2 dengan Penggugat hanya saja sampai sekarang belum ditentukan sebelah mana bagian Penggugat dan yang sebelah mana bagian Tergugat.
5. Bahwa Penggugat mengakui jika obyek sengketa poin 7.4 berupa harga sawah sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diambil/dikuasai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam pokok sengketa tersebut di atas, maka pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan semuanya telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei,

Hal. 59 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Abd Rauf bin La Baco dan Saharani bin Samsuddin, kedua saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu bersamaan dengan pertimbangan pada pokok sengketa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berkode T.1 sampai T.12 dan 4 (empat) orang saksi.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa untuk bukti surat Tergugat berkode T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7, meskipun telah dimeteraikan dan distempel pos, tetapi tidak disesuaikan dengan aslinya padahal seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, olehnya itu bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga bukti Tergugat tersebut dikesampingkan.

Hal. 60 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat yang berkode T.8, T.9, T.10. T.11 dan T.12 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadapi 4 (empat) orang saksi yang bernama Mekka bin Candu, Abd. Rasyid bin Laoke dan Ramli bin H. Lallo, saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pada pokok sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa pertama adalah apakah harta bersama alm. Araf bin Laoke dan istrinya almh. Hj. Jumartini binti Laside pada poin 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4. belum terbagi kepada ahli warisnya?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa harta bersama alm. Araf bin Laoke dan istrinya almh. Hj. Jumartini binti Laside pada angka 7 poin 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4. belum terbagi kepada ahli warisnya Penggugat mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5. Adapun bukti surat dengan kode P.1, P.2 dan P.3, berupa silsilah keluarga Araf bin Laoke dan keterangan kematian alm. Araf bin Laoke dan almh. Hj. Jumartini binti Laside, bukti tersebut telah diakui Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum adalah sebagai anak kandung alm. Araf bin Laoke dan almh. Hj.

Hal. 61 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumartini binti Sahide sehingga dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.4 dan P.5, menunjukkan bukti tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan atas nama Laoke B Beddu dan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Araf B Laoke, Majelis Hakim menilai bahwa bukti ini tidak menunjukkan bukti kepemilikan hanya sebatas bukti untuk pembayaran pajak (*vide* Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/1984), oleh Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Abd. Rauf bin La Baco dan Saharani bin Samsuddin. Saksi pertama yang bernama Abd. Rauf bin La Baco menerangkan bahwa harta yang dimiliki orangtua Penggugat dan Tergugat berupa sawah seluas 20 are lebih sekarang sawah tersebut telah menjadi kebun yang ditanami buah naga, tanah perumahan seluas 2 are lebih dengan bangunan rumah panggung berukuran 7x15 m2 (obyek sengketa **poin 7.1, 7.2, dan 7.3**). Setelah orangtua Penggugat dan Tergugat meninggal harta milik orangtua Penggugat dan Tergugat tersebut semua dikuasai oleh Tergugat, Tergugat bersama suaminya mengelola tanah kebun yang ditanami buah naga begitupun dengan rumah panggung ditempati oleh Tergugat. Harta milik orangtua Penggugat dan Tergugat belum dibagi, saksi juga tidak pernah mendengar kalau Penggugat telah menjual sebagian harta milik orangtuanya. Saksi kedua yang bernama Saharani bin Samsuddin menerangkan bahwa harta yang dimiliki orangtua Penggugat dan Tergugat yaitu berupa sawah seluas 20 are lebih sekarang sawah tersebut telah menjadi kebun yang ditanami buah naga, tanah perumahan seluas 2 are lebih dengan bangunan rumah panggung berukuran 7x15 m2 (obyek sengketa **poin 7.1, 7.2, dan 7.3**). Setelah orangtua Penggugat dan Tergugat meninggal harta milik orangtua Penggugat dan Tergugat tersebut semua dikuasai oleh Tergugat. Tergugat bersama suaminya mengelola tanah kebun yang ditanami buah naga,

Hal. 62 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun dengan rumah panggung Tergugat berada disana. Harta milik orangtua Penggugat dan Tergugat belum dibagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan yang bersesuaian satu sama lain yaitu mengenai eksistensi obyek sengketa poin 7.1, 7.2 dan 7.3, kepemilikannya, obyek sengketa dikuasai Tergugat dan hingga sekarang harta milik orangtua Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 7.1, 7.2 dan 7.3 belum dibagi. Keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode P.4 dan P.5 Tergugat Majelis Hakim menilai sebagai bukti awal yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti tersebut sebagai orang yang saat itu menguasai obyek sengketa dan melakukan pembayaran pajak terhadap obyek tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas sehingga menjadi bukti bahwa obyek sengketa pada poin 7.1, 7.2 dan 7.3 milik alm. Araf bin Laoke dan Hj. Jumartini binti Laside adalah benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa harta peninggalan alm. Araf bin Laoke dengan almh. Hj. Jumartini binti Laside pada obyek sengketa poin 7.1, 7.2 dan 7.3 hingga sekarang belum terbagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa pokok sengketa kedua adalah apakah ada kesepakatan atau kompensasi dari hasil penjualan sawah Beppajae dan sawah Bacu-Bacue yangmana bagian Tergugat diambil oleh Penggugat untuk menutupi utang-utang Penggugat dan bagian Penggugat pada obyek sengketa poin 7.1 sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya yang menyatakan ada kesepakatan atau kompensasi terkait hasil penjualan sawah Beppajae dan sawah Bacu-Bacue, Tergugat mengajukan bukti surat dengan kode T.8 sampai dengan T.12. Adapun bukti surat dengan kode T.8 sampai dengan T.11 adalah akta dibawah tangan meskipun bukti tersebut berupa akta dibawah tangan namun Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan.

Hal. 63 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode T.12 menunjukkan bukti tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan atas nama Laoke B Beddu, Majelis Hakim menilai bahwa bukti ini tidak menunjukkan bukti kepemilikan hanya sebatas bukti untuk pembayaran pajak (*vide* Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/1984), oleh Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: Mekka bin Candu, Abd. Rasyid bin Laoke, H. Kamiruddin bin H. Zainuddin dan Ramli bin H. Lallo. Keterangan saksi-saksi Tergugat (Mekka bin Candu, Abd. Rasyid bin Laoke, H. Kamiruddin bin H. Zainuddin dan Ramli bin H. Lallo) saling bersesuaian menerangkan bahwa harta yang dimiliki orangtua Penggugat dan Tergugat berupa 2 kapling sawah yaitu sawah Beppajae dan sawah Bacu-Bacue terletak di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng telah dijual oleh Penggugat kepada saksi ketiga dan saksi keempat Tergugat. Sawah Beppajae dijual kepada H. Kamiruddin bin H. Zainuddin dan sawah Bacu-Bacue dijual kepada Ramli bin H. Lallo. Keempat orang saksi pernah mendengar dari warga setempat kalau Penggugat banyak utangnya. Keterangan keempat orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat (H. Kamiruddin bin H. Zainuddin dan Ramli bin H. Lallo) saling bersesuaian menerangkan bahwa harga penjualan sawah Beppajae sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan harga penjualan sawah Bacu-Bacue sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Tergugat. Penjualan sawah tersebut atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat. Keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (H. Kamiruddin bin H. Zainuddin) menerangkan bahwa sebelum melakukan pembayaran terhadap penjualan sawah Beppajae saksi potong sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 64 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk menebus sawah Beppajae dan Bacu-Bacue yang digadaikan kepada saksi. Saksi Tergugat (Ramli bin H. Lallo) menerangkan bahwa sebelum melakukan pembayaran terhadap penjualan sawah Bacu-Bacue saksi potong sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) utang Penggugat kepada saksi, penjualan sawah Bacu-Bacue atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat karena sebelum saksi beli saksi menelepon keduanya dan mereka sepakat untuk menjualnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi Tergugat yang bernama H. Kamiruddin bin H. Zainuddin dan Ramli bin H. Lallo, kedua saksi Tergugat tersebut adalah orang yang membeli sawah Beppajae dan sawah Bacu-Bacue, keterangannya saling bersesuaian mengenai penjualan sawah Beppajae dan sawah Bacu-Bacue merupakan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, bukan mengenai adanya kesepakatan atau kompensasi hasil penjualan sawah Beppajae dan sawah Bacu-Bacue yang jika Tergugat melunasi utang-utang Penggugat bagian Penggugat diambil oleh Tergugat dan pada obyek sengketa poin 7.1 sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat, kedua saksi hanya mengetahui sebatas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat akan dijualnya kedua sawah tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan dan atau kompensasi dari hasil penjualan sawah di Bacu-Bacue yang merupakan bagian Tergugat diambil oleh Penggugat untuk menutupi utang-utang Penggugat sehingga bagian Penggugat pada obyek sengketa poin 7.1 sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka dalil bantahan Tergugat yang menyatakan jika obyek sengketa poin 7.1 adalah semuanya milik Tergugat karena bagian Penggugat pada poin 7.1 sudah dikompensasi dengan bagian Tergugat pada sawah di Bacu-Bacue yang dijual oleh Penggugat untuk membayar utangnya, oleh Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa poin 7.1 adalah harta

Hal. 65 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan (warisan) Araf bin Laoke yang belum terbagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa pokok sengketa ketiga adalah apakah betul obyek sengketa poin 7.3 adalah harta warisan almarhum Araf bin Laoke dan almarhumah Hj. Jumartini binti Laside yang belum dibagi kepada ahli warisnya atau milik Tergugat karena merupakan pemberian dari ibunya (almarhumah Hj. Jumartini binti Laside)?

Menimbang, bahwa pembuktian Penggugat yang ada kaitannya dengan pokok sengketa tersebut adalah keterangan dua orang saksi yaitu Abd. Rauf bin La Baco dan Saharani bin Samsuddin yang menerangkan bahwa obyek sengketa poin 7.3 adalah harta warisannya Araf bin Laoke yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, saksi mengetahui jika itu milik Araf karena saksi sering berkunjung ke rumah tersebut dan melihat Araf tinggal di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada yang mendukung dalil bantahannya yang menyatakan jika obyek tersebut diberikan oleh ibu Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa poin 7.3 adalah harta peninggalan (warisan) Araf bin Laoke yang belum terbagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa pokok sengketa keempat adalah apakah betul obyek sengketa poin 7.4 yaitu harga sawah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat atau harga sawah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk melunasi utang Penggugat?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan jika harga sawah yang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat yang mendukung dalil bantahan Tergugat yang menyatakan harga sawah tersebut dipakai oleh Tergugat untuk melunasi hutang Penggugat adalah bukti tertulis berkode T.8, T.9, T.10 dan T.11 serta 4 (empat) orang saksi.

Hal. 66 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis berkode T.8, T.9, T.10 dan T.11 berupa kwitansi bukti utang Penggugat yang merupakan alat bukti di bawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti awal dan masih memerlukan bukti lain untuk mendukung kebenarannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang bernama Mekka bin Candu menerangkan bahwa dua petak sawah yaitu sawah yang di Beppaja dijual oleh Penggugat untuk membayar utang-utangnya dan sawah di Bacu-Bacue dijual oleh Tergugat untuk membayar utang-utang Penggugat. Saksi Tergugat bernama Abd. Rasyid bin Laoke menerangkan bahwa dua petak sawah yang di Beppaja dan di Bacu-Bacue yang dua-duanya sudah dijual oleh Penggugat untuk membayar utang-utangnya. Saksi Tergugat bernama H. Kamiruddin bin H. Zainuddin menerangkan bahwa pertamanya Penggugat mengadaikan sawah di Beppaja dan Di Bacu-Bacue kepada saksi seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) kemudian karena Penggugat membutuhkan lagi uang sehingga sawah di Beppaja dijual kepada saksi seharga Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang harganya oleh Penggugat disuruh untuk diserahkan kepada Tergugat untuk membayar utang-utang Penggugat. Saksi Tergugat bernama Ramli bin H. Lallo menerangkan bahwa atas kesepakatan dengan Penggugat, Tergugat menjual sawah di Bacu-Bacue kepada saksi seharga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan harga yang saksi transfer ke rekening Tergugat, dan saksi mengetahui jika Penggugat mempunyai utang di beberapa orang termasuk pada saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat saksi tersebut saling mendukung antara satu dengan yang lainnya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat untuk menjual dua petak sawah yang terletak di Beppaja dan di Bacu-Bacue dan harganya dipakai untuk melunasi utang-utang Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti Tertulis (T.8, T.9, T.10 dan T.11) dan keterangan keempat saksi Tergugat yang saling mendukung, sehingga bukti yang diajukan oleh Tergugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan mendukung dalil bantahan Tergugat yang menyatakan jika harga dari sawah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk melunasi utang-utang Penggugat.

Hal. 67 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti harga sawah yang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) digunakan oleh Tergugat untuk membayarkan utang-utang Penggugat, maka berarti harga dari sawah tersebut dinikmati dan digunakan untuk kepentingan Penggugat sehingga Majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa harga sawah tersebut dikuasai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dalil Tergugat dan hal-hal yang telah diakui oleh masing-masing pihak, serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Araf bin Laoke meninggal dunia pada tahun 2005 dan istrinya almarhumah. Hj. Jumartini binti Laside juga meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat (Ariyanto) dan Tergugat (Hartati).
2. Bahwa almarhum Araf bin Laoke dan istrinya almarhumah. Hj. Jumartini binti Laside semasa hidupnya beragama Islam, begitu juga dengan kedua anaknya (Penggugat dan Tergugat) beragama Islam.
3. Bahwa kedua orangtua kandung dari Araf bin Laoke dan Hj. Jumartini binti Laside telah meninggal dunia terlebih dahulu namun tahun kematiannya tidak diketahui lagi.
4. Bahwa almarhum. Araf bin Laoke dengan istrinya almarhumah. Hj. Jumartini binti Laside telah memperoleh harta bersama yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu :
 - 4.1. Obyek sengketa poin 7.1 berupa sebidang tanah kebun seluas \pm 28 are yang ditanami buah naga, terletak di Jalan Poros Pattojo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan jalan Raya.
 - Timur berbatasan dengan tanah kebun Jufri.
 - Selatan berbatasan dengan tanah kebun Jufri.

Hal. 68 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah kebun I Sami.

4.2. Obyek sengketa poin 7.2 berupa sebidang tanah perumahan seluas $\pm 228,54 \text{ m}^2$, terletak di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah perumahan Abd. Hadi.
- Timur berbatasan dengan tanah perumahan Lukman.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
- Barat berbatasan dengan Tanah perumahan I Negara.

4.3. Obyek sengketa poin 7.3 berupa sebuah rumah panggung dengan ukuran 7.60 m x 17.60 m, berlantai papan, beratap seng, berdinding papan yang berdiri di atas obyek sengketa poin 7.2. Ketiga obyek sengketa tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat.

4.4. Obyek sengketa poin 7.4. berupa hasil penjualan (harga) dua petak sawah yaitu sawah di Beppajae dan Sawah di Bacu-Bacue terletak di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, seharga Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus ditentukan adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu telah ditemukan fakta hukum bahwa Araf bin Laoke meninggal dunia pada tahun 2005, sedang istrinya yang bernama Hj. Jumartini binti Laside meninggal dunia pada tahun 2013, keduanya beragama Islam, yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan maka berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi

Hal. 69 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Majelis Hakim menyatakan alm. Araf bin Laoke dan almh. Hj. Jumartini binti Laside sebagai pewaris. Dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di muka, maka obyek sengketa poin 7.1, poin 7.2, poin 7.3 dan poin 7.4 adalah harta warisan (tirkah) alm. Araf bin Laoke dan almh. Hj. Jumartini binti Laside yang belum dibagi kepada ahli warisnya. Dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada saat meninggalnya alm. Araf bin Laoke dan almh. Hj. Jumartini binti Laside masing-masing tidak meninggalkan ayah dan ibu akan tetapi meninggalkan 2 orang anak kandung yang masih hidup bernama Ariyanto bin Araf (Penggugat) dan Hartati binti Araf (Tergugat).

Menimbang, bahwa Araf bin Laoke dan Hj. Jumartini binti Laside hanya meninggalkan dua orang anak dan anak tergolong ahli waris nasabiyah yaitu menjadi ahli waris karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah dengan pewaris, sebagaimana diatur dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat (11-12) dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewaris berdasarkan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka kedua orang anak tersebut haruslah ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka yang menjadi ahli waris Araf bin Laoke dan Hj. Jumartini binti Laside adalah : Ariyanto bin Araf (Penggugat) dan Hartati binti Araf (Tergugat). Dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai bagian saham tiap-tiap ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam pembagian saham masing-masing ahli waris harus memperhatikan Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 7:

Hal. 70 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya

“bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula bagi perempuan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.

2. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّ ۚ ١١

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan

3. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak-anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris alm. Araf bin Laoke dan istrinya almh. Hj. Jumartini binti Laside terdiri dari seorang anak kandung laki-laki dan seorang anak kandung perempuan maka berlaku ketentuan 2 banding 1 dengan rincian 2/3 (dua pertiga) dari harta peninggalan tersebut adalah bagian Ariyanto bin Araf (Penggugat) sebagai anak laki-laki dan 1/3 (sepertiga) adalah Hartati binti Araf (Tergugat) sebagai anak perempuan. Dengan demikian petitum Penggugat pada angka 5 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa poin 7.1, 7.2 dan 7.3 dikuasai oleh Tergugat dan obyek sengketa poin 7.4 dikuasai oleh Penggugat, maka majelis hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna dan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara

Hal. 71 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang kemudian hasilnya dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan. Dengan demikian petitum Penggugat pada angka 8 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa Penggugat memohon dalam petitum angka 6 agar semua surat-surat yang terbit terkait obyek sengketa ini atas nama Tergugat dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum tetap, tetapi di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dan tidak dapat menunjukkan surat apa saja yang dimaksudkan, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dikabulkan dan sebagian yang lainnya ditolak, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya.

II. DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban Tergugat dalam konvensi, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan Tergugat konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa terkait sebidang tanah sawah terletak di Bentengnge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan rekonvensi Penggugat sudah masuk dalam ranah sengketa milik mengingat objek sengketa tersebut ada pemiliknya yaitu Drs. A. Pawelloi selaku pemegang hak berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 02381 tanggal 27 Oktober 2008 hingga saat ini belum ada peralihan hak kepada siapa pun termasuk kepada orangtua Penggugat dan Tergugat. Gugatan rekonvensi ini kekurangan pihak, maka Drs. A. Pawelloi selaku pemegang hak atau ahli warisnya harus dilibatkan dalam perkara ini dan Penggugat mohon agar eksepsi Tergugat Rekonvensi

Hal. 72 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan bahwa tanah sawah pemberian Drs. A. Pawelloi yang diberikan kepada Araf bin Laoke bersama Hj. Jumartini binti Laside merupakan harta warisan milik Araf bin Laoke bersama Hj. Jumartini bt Laside yang harus dibagi dua. Begitu juga emas 24 karat berupa kalung dengan berat 30 gram merupakan harta warisan milik Hj. Jumartini binti Laside yang diberikan kepada Tergugat yang dikuasai oleh Aryanto bin Araf harus dibagi dua. Sangat tidak mendasar pemilik tanah adalah Drs. A. Pawelloi dan kekurangan pihak karena sertifikat belum pernah di balik nama. Tergugat Rekonvensi tetap pada eksepsi semula terkait sebidang tanah sawah terletak di Bentengnge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, masuk dalam ranah sengketa milik mengingat objek sengketa tersebut ada pemiliknya yaitu Drs. A. Pawelloe selaku pemegang hak berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 02381 yg diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2008 yang hingga saat ini belum ada peralihan hak kepada siapa pun termasuk kepada orang tua Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada eksepsi semula terkait sebidang tanah sawah terletak di Bentengnge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, merupakan gugatan yang kekurangan pihak, oleh karena sekiranya tanah persawahan tersebut dijadikan objek sengketa, maka menurut hukum Drs. A. Pawelloi selaku pemegang hak berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 02381 yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2008 atau ahli warisnya harus dilibatkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, sudah menyangkut pokok perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini haruslah dilanjutkan sampai pada pokok perkara untuk mendapatkan putusan akhir. Olehnya itu eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa masih

Hal. 73 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harta pusaka milik bersama Araf bin Laoke dan Hj. Jumartini binti Laside belum dimasukkan dalam gugatan oleh Tergugat yaitu:

1. Tanah persawahan di Bentenge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng seluas kurang lebih 60 Are yang di berikan oleh Pung Datu Mappajanci (Drs. A. Pawelloi) kepada orang tua Araf bin Loke dan ini merupakan harta bersama yang belum terbagi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi selama ini dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dullah.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah A.Mustakim.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H.Muh.Saleng.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Andong.

2. Kalung emas 24 Karat seberat 30 gram adalah harta milik bersama telah diberikan kepada Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat dengan janji akan mengembalikannya namun sampai saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah sawah yang terletak di Bentengge tersebut bukanlah harta pusaka Araf bin Laoke bersama isterinya melainkan tanah persawahan tersebut adalah sawahnya Drs. A. Pawelloe selaku pemegang hak berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 02381 dan hingga saat ini belum ada peralihan hak kepada siapapun termasuk kepada orangtua Penggugat dan Tergugat, walaupun Tergugat saat ini menguasainya, hanyalah sebatas penggarap saja, tidaklah layak dimasukkan dalam obyek gugatan. Adapun kalung emas 24 karat berat 30 gram adalah tidak benar adanya dan tidak ada dalam penguasaan Tergugat, serta Tergugat tidak pernah meminjamnya dan berjanji akan mengembalikannya kepada Penggugat, sehingga tidaklah layak dimasukkan dalam objek gugatan rekonvensi karena barangnya memang tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah betul tanah persawahan seluas kurang lebih 60 Are yang terletak di Bentenge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten

Hal. 74 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng adalah harta pusaka (harta bersama) almarhum Araf bin Laoke bersama isterinya atau hartanya orang lain (Drs. A. Pawelloi)?

2. Apakah betul ada harta warisan berupa kalung emas 24 karat berat 30 gram yang dikuasai oleh Tergugat?

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam pokok sengketa tersebut di atas, maka pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode PR.1 dan PR.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa untuk bukti surat Penggugat dengan kode PR.1 dan PR.2, meskipun telah dimeteraikan dan distempel pos, tetapi tidak disesuaikan dengan aslinya padahal bukti surat tersebut adalah fotokopi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 (*vide*: Pasal 1888 KUHPdata) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, namun untuk bukti surat dengan kode PR.1 meskipun tidak dicocokkan dengan asli tetapi oleh kuasa hukumnya Tergugat mengakui jika aslinya dipegang oleh Tergugat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan untuk bukti surat Penggugat dengan kode PR.2 tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat dengan kode PR.1 dan PR.2 Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama: Mekka bin Candu dan Abd. Rasyid bin Laoke, kedua saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga

Hal. 75 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **Mekka bin Candu** menerangkan bahwa sewaktu Araf bin Laoke masih hidup pernah diberikan sawah yang terletak di Bentenge oleh Datu Wello untuk dikelola dan dinikmati sendiri hasilnya karena pada waktu itu Araf bin Laoke yang dipercaya untuk menjaga dan memelihara sawah-sawah yang ada di sekitar itu sehingga setiap ada keperluan yang berhubungan dengan sawah di Bentenge, maka Datu Wello menghubungi Araf bin Laoke, saksi mengetahui jika Datu Wello memberikan sawah tersebut berdasarkan pemberitahuan Araf kepada saksi dan memang saksi sering melihat Araf bin Laoke yang mengelolah sawah tersebut semasa hidupnya, hanya saja saksi tidak mengetahui persis apakah sawah tersebut diberikan untuk dimiliki atau hanya sekedar digarap dan dinikmati hasilnya, saksi tidak tahu apakah ada bukti secara tertulis atau tidak. Saksi tidak pernah melihat surat-surat atau PBB dari sawah tersebut. Saksi mengetahui kalau ibu Penggugat dan Tergugat memiliki kalung emas seberat 30 gram karena semasa hidupnya saksi sering melihat kalung tersebut dipakai oleh ibu Penggugat. Saksi tidak pernah melihat kalung emas milik ibu Penggugat dan Tergugat dipegang oleh Tergugat, hanya diberitahukan oleh Penggugat kalau kalung emas itu diambil oleh Tergugat. Adapun saksi kedua Penggugat yang bernama **Abd. Rasyid bin Laoke** menerangkan semasa hidupnya Araf bin Laoke pernah diberi sawah oleh Datu Wello untuk dikelola dan dinikmati hasilnya saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh Araf bin Laoke dan saksi sering melihat Araf bin Laoke yang menggarap sawah tersebut bahkan sampai sekarang telah diambil alih oleh Tergugat sehingga saksi berpendapat sawah tersebut diberikan oleh Datu Wello kepada Araf.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat dengan kode TR.1, TR.2 dan TR.3.

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dengan kode TR.1, TR.2 dan TR.3 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi

Hal. 76 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdara) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02381 tanggal 27 Oktober 2008 an. Drs. A. Pawelloi. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti ini menerangkan jika Drs. A. Pawelloi pemilik tanah persawahan seluas 5.883m yang terletak di Bentenge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode TR.2 menunjukkan bukti tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan atas nama Drs. A. Pawelloi dan kode TR.3 menunjukkan bukti tentang Surat Tanda Terima Setoran (STT) atas nama Drs. A. Pawelloi, kedua bukti ini menunjukan bukti pajak dan pembayaran pajak atas nama wajib pajak Drs. A. Pawelloi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat pada waktu dilakukannya pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa terkait gugatan rekonvensi Penggugat bahwa obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat terdiri dari dua sertifikat, sertifikat nomor 02382 yang diajukan Penggugat rekonvensi (bukti PR1) adalah milik Penggugat yang dikuasai Penggugat sendiri seluas 1.247m² dan sertifikat 02381 yang diajukan Tergugat rekonvensi (TR.1) adalah milik Datu Pawelloi yang dengan luas 5.883m² sehingga jika luas kedua sertifikat tersebut digabungkan menjadi 7130m² (lebih kuranglah dengan luas sawah yang ada dalam gugatan rekonvensi).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa pertama adalah apakah betul tanah persawahan seluas kurang lebih 60 Are yang terletak di Bentenge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng adalah harta pusaka

Hal. 77 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(harta bersama) almarhum Araf bin Laoke bersama isterinya atau hartanya orang lain (Drs. A. Pawelloi)?

Menimbang, bahwa pembuktian Penggugat yang ada kaitannya dengan pokok sengketa tersebut adalah bukti PR.1 berupa fotokopi sertifikat nomor 02382 pemiliknya atas nama Ariyanto (Tergugat). Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti ini menerangkan jika sawah seluas 1.247m² adalah milik Ariyanto bukan miliknya Araf bin Laoke sebagaimana dalil gugatan Penggugat karena bukan nama Araf bin Laoke yang tercantum dalam sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Mekka bin Candu** dan **Abd. Rasyid bin Laoke**, keduanya menerangkan bahwa sewaktu Araf bin Laoke masih hidup pernah diberikan sawah yang terletak di Bentenge oleh Datu Wello untuk dikelola dan dinikmati sendiri hasilnya, kedua saksi tersebut mengetahui jika sawah tersebut diberikan oleh Datu Wello berdasarkan pemberitahuan Araf kepada saksi dan saksi sendiri sering melihat Araf bin Laoke mengelola sawah tersebut, hanya saja kedua saksi tersebut tidak bisa memastikan apakah sawah tersebut diberikan kepada Araf bin Laoke untuk dikelola saja atau untuk dimiliki seterusnya karena kedua saksi tersebut tidak pernah mendengar langsung dari Datu Wello jika sawah tersebut diberikan kepada Araf bin Laoke, kedua saksi tersebut hanya berpendapat bahwa sawah tersebut diberikan kepada Araf bin Laoke karena sawah tersebut dikuasai oleh Araf bin Laoke sewaktu beliau masih hidup sampai meninggal dunia bahkan sekarang penguasaan terhadap sawah tersebut dilanjutkan oleh anaknya dalam hal ini dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang menyatakan Datu Wello memberikan sawah kepada Araf bin Laoke untuk dikelola dan dinikmati sendiri hasilnya diperoleh berdasarkan pemberitahuan Araf bin Laoke kepada saksi, dalam hal ini keterangan saksi tersebut tergolong *testimonium de auditu* dan tidak dialami sendiri atau didengar langsung oleh kedua saksi tersebut sehingga kesaksian keduanya tidak memenuhi syarat

Hal. 78 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (2) R.Bg. Demikian juga dengan pendapat atau anggapan kedua saksi yang menyatakan bahwa sawah tersebut sudah diberikan Oleh Datu Wello kepada Araf bin Laoke karena sejak Araf bin Laoke masih hidup sampai meninggal dunia sawah tersebut sudah dikuasainya/dikelolah bahkan sekarang dilanjutkan dikuasai oleh Tergugat, oleh majelis hakim keterangan tersebut tidak dinilai sebagai suatu kesaksian karena keterangan tersebut diberikan tidak berdasarkan apa yang dialami, didengar langsung oleh saksi melainkan hanya berdasarkan anggapan dan pendapat saksi saja sehingga tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berkode TR.1 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02381 a.n. Drs. A. Pawelloi. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti ini menerangkan jika sawah seluas 5.883m² adalah milik Drs. A. Pawelloi bukan miliknya Araf bin Laoke sebagaimana dalil gugatan Penggugat karena bukan nama Araf bin Laoke yang tercantum dalam sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa sewaktu diadakan pemeriksaan setempat dan ketika Penggugat menunjukkan lokasi dan luas obyek yang disengketakan kemudian oleh majelis hakim mengamati gambar yang tertera pada kedua sertifikat (PR.1 dan TR.1) kemudian menggabungkan kedua gambar yang ada pada sertifikat tersebut ternyata sama bentuknya dengan lokasi obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa sawah yang diterangkan dalam kedua sertifikat tersebut adalah obyek sengketa yang dituntut oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya. Dengan demikian gugatan Penggugat agar tanah persawahan seluas kurang lebih 60 Are yang terletak di Bentenge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan

Hal. 79 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalabata, Kabupaten Soppeng dinyatakan harta pusaka (harta bersama) almarhum Arafi bin Laoke bersama isterinya haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa pokok sengketa kedua adalah apakah betul ada harta warisan berupa kalung emas 24 karat berat 30 gram yang dikuasai oleh Tergugat?

Menimbang, bahwa pembuktian Penggugat yang ada kaitannya dengan pokok sengketa tersebut hanyalah keterangan saksi yang bernama **Mekka bin Candu** yang menerangkan bahwa saksi sering melihat kalung tersebut dipakai oleh ibu Penggugat dan Tergugat sewaktu masih hidup, tetapi saksi tidak pernah melihat kalung emas tersebut ada pada Tergugat (dikuasai Tergugat), hanya diberitahukan oleh Penggugat kalau kalung emas itu diambil oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi yang menyatakan kalung emas tersebut ada pada Tergugat hanya berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat, saksi tidak melihat dan mengalami langsung Tergugat menguasai kalung emas tersebut, sehingga keterangannya tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (2) R.Bg. Lagipula hanya satu saksi yang menerangkan tentang kalung emas ini, sedangkan menurut kaidah pembuktian satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga keterangan saksi ini tidak mempunyai nilai bukti. Dengan demikian majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatannya haruslah ditolak.

III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R. Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' dan ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 80 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan almarhum Araf bin Laoke yang meninggal dunia pada tahun 2005 dan istrinya almarhumah Hj. Jumartini binti Laside yang meninggal dunia pada tahun 2013 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Araf bin Laoke dan almarhumah Hj. Jumartini binti Laside adalah:
 - 3.1. Ariyanto binti Araf (Penggugat).
 - 3.2. Hartati binti Araf (Tergugat).
4. Menetapkan harta bersama (harta warisan) almarhum. Araf bin Laoke dengan istrinya almarhumah. Hj. Jumartini binti Laside yang belum dibagi kepada ahli warisnya adalah:
 - 4.1. Obyek sengketa poin 7.1 berupa sebidang tanah kebun seluas ± 28 are yang ditanami buah naga, terletak di Jalan Poros Pattojo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan jalan Raya.
 - Timur berbatasan dengan tanah kebun Jufri.
 - Selatan berbatasan dengan tanah kebun Jufri.
 - Barat berbatasan dengan tanah kebun I Sami.Dikuasai oleh Tergugat.
 - 4.2. Obyek sengketa poin 7.2 berupa sebidang tanah perumahan seluas $\pm 228,54 \text{ m}^2$, terletak di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah perumahan Abd. Hadi.
 - Timur berbatasan dengan tanah perumahan Lukman.
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Barat berbatasan dengan Tanah perumahan I Negara.

Hal. 81 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Dikuasai oleh Tergugat

- 4.3. Obyek sengketa poin 7.3 berupa sebuah rumah panggung dengan ukuran 7.60 m x 17.60 m, berlantai papan, beratap seng, berdinding papan yang berdiri di atas obyek sengketa poin 7.2. Dikuasai oleh Tergugat
- 4.4. Obyek sengketa poin 7.4. berupa hasil penjualan (harga) dua petak sawah yaitu sawah di Beppajae dan Sawah di Bacu-Bacue terletak di Maccope, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sejumlah Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat.
5. Menetapkan bagian para ahli waris almarhum Araf bin Laoke dan almarhumah Hj. Jumartini binti Laside adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Ariyanto bin Araf (Penggugat) mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari tirkah.
 - 5.2. Hartati binti Araf (Tergugat) mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari tirkah.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan.
7. Menyatakan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan.
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

II. DALAM REKONVENSII

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 82 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota II,

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 225.000,00 |

Hal. 83 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan setempat	: Rp 575.000,00
5. PNBP Panggilan Penggugat	: Rp 10.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00
7. PNBP Pemeriksaan setempat	: Rp 10.000,00
8. Redaksi	: Rp 10.000,00
9. Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 926.000,00

Hal. 84 dari 84 Hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Wsp